

**ANALISIS ISTINBĀT HUKUM TERHADAP PENDAPAT TOKOH
AGAMA TENTANG SEWA HAND TRACTOR MILIK BERSAMA
DI DESA MERGOBENER KECAMATAN TARIK
KABUPATEN SIDOARJO**

SKRIPSI



**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2011 026 M	No REG : S-2011/M/026 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh:

**RISA ANWAR
NIM : C02206059**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH**

**SURABAYA
2011**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Risa Anwar
NIM : C02206059
Fakultas/Jurusan : Syariah / Muamalah
Judul Skripsi : Analisis *Istinbat* Hukum Terhadap Pendapat Tokoh Agama Tentang Sewa *Hand Tractor* Milik Bersama di Desa Mergobener Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya, 16 Februari 2011

Saya yang menyatakan,


METERAI
TEMPEL
PAJAL HUKUM
TGL 20
2ACFDAAF589551778
ENAM RIBU RUPIAH
6000
DJP Risa Anwar
C02206059

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Risa Anwar ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 15 Februari 2011

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop on the left and a smaller, more intricate signature on the right, all contained within a horizontal oval shape.


Dr. H. Abu Azam Al-Hadi, M.Ag
NIP. 195808121991031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Risa Anwar ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 22 Pebruari 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,



Dr. H. Abu Azam Al-Hadi, M.Ag
NIP : 195808121991031001


Sekretaris,



Muhammad Sholihuddin, M.HI
NIP. 197707252008011009


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penguji I,



Drs. H. Sam'un, M.Ag
NIP. 195908081990011001

Penguji II,



Mugiyati, S.Ag., M.EI
NIP. 197102261997032001

Pembimbing,



Dr. H. Abu Azam Al-Hadi, M.Ag
NIP : 195808121991031001

Surabaya, Maret 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil dari penelitian lapangan tentang "Analisis *Istinbat* Hukum terhadap Pendapat Tokoh Agama tentang Sewa *Hand tractor* milik bersama di Desa Mergobener Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo" untuk menjawab pertanyaan: bagaimana ketentuan tentang sewa *hand tractor* milik bersama di desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo, bagaimana pendapat tokoh agama tentang sewa *hand tractor* milik bersama di desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo dan bagaimana analisis *istinbat* hukum terhadap pendapat tokoh agama di desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo.

Data penelitian ini berasal dari bacaan dan kajian teks serta kajian lapangan yang berhubungan dengan *istinbat* hukum sewa *hand tractor* milik bersama yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskripsi dan verifikatif.

Desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo mendapatkan bantuan 3 buah *hand tractor* dari Dinas Pertanian. Tiga buah *hand tractor* tersebut disewakan oleh para pengurus GAPOKTAN Tani Mulyo kepada para petani desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo. Terdapat perbedaan pendapat antara para tokoh agama tentang adanya sewa *hand tractor* milik bersama. Ada tokoh agama yang berpendapat bahwa sewa *hand tractor* milik bersama tersebut boleh dilakukan, karena mengandung unsur manfaat bagi masyarakat. Tetapi ada pendapat tokoh agama lain yang berpendapat bahwa sewa *hand tractor* milik bersama tersebut tidak boleh dilakukan. Karena adanya beberapa sebab antara lain: harga sewa yang lebih tinggi dan adanya syarat sewa yang ditentukan oleh pengurus GAPOKTAN Tani Mulyo kepada para petani desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo.

Melalui pembahasan dan analisis yang dilakukan penulis, akhirnya dapat disimpulkan bahwa sewa *hand tractor* milik bersama tersebut boleh dilakukan dengan adanya dasar *maṣlahah al-mursalah*. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka diharapkan kepada pengurus GAPOKTAN Tani Mulyo untuk lebih mempertimbangkan rasa keadilan diantara para petani desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id	
DAFTAR TRANSLITERASI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Idenifikasi Dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian	11
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	17

BAB II SEWA MENYEWA DAN *ISTINBĀṬ* HUKUM DALAM ISLAM

A. Pengertian Sewa Menyewa.....	19
1. Dasar Hukum Sewa Menyewa.....	21
2. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa.....	23
3. Hak dan Kewajiban <i>Mu'jir</i> dan <i>Mustajir</i>	28
4. Sifat dan Perjanjian Sewa.....	29
5. Macam-macam Sewa.....	29
6. Berakhirnya Sewa Menyewa.....	30
B. <i>IstinbāṬ</i> Hukum.....	31
1. Pengertian <i>IstinbāṬ</i> Hukum.....	31
2. Dasar <i>IstinbāṬ</i> Hukum.....	32
3. Macam-macam Metode <i>IstinbāṬ</i> Hukum.....	33

BAB III PRAKTEK SEWA MENYEWA *HAND TRACTOR* DI DESA MERGOBENER KECAMATAN TARIK KABUPATEN SIDOARJO

A. Gambaran Geografis Dan Demografis Lokasi.....	49
B. Latar Belakang Terjadinya Sewa Menyewa <i>Hand Tractor</i> Di Desa Mergobener Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo.....	54
C. Praktek Pelaksanaan Sewa <i>Hand Tractor</i> Milik Bersama Di Desa Mergobener Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo.....	57

**D. Pendapat Tokoh Agama Terhadap Praktek Sewa Menyewa
Hand Tractor Milik Bersama Di Desa Mergobener
Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo 63**

**BAB IV ANALISIS *ISTINBAT* HUKUM TERHADAP PENDAPAT
TOKOH AGAMA DI DESA MERGOBENER KECAMATAN
TARIK KABUPATEN SIDOARJO**

**A. Ketentuan Sewa *Hand Tractor* Milik Bersama Di Desa
Mergobener Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo Menurut
Hukum Islam..... 71**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**B. Analisis Pendapat Tokoh Agama Tentang *Istinbat* Hukum
Sewa *Hand Tractor* Milik Bersama Di Desa Mergobener
Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo 73**

**C. Analisis *Istinbat* Hukum Terhadap Pendapat Tokoh Agama
Di Desa Mergobener Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo..... 77**

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 81
B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara garis besar kajian muamalah meliputi, pertama muamalah yang berkaitan dengan kebutuhan hidup yang dikaitkan dengan materi dan inilah yang dinamakan dengan ekonomi. Sedangkan yang kedua, muamalah yang terkait dengan pergaulan hidup yang dipertalikan oleh kepentingan moral rasa kemanusiaan dan inilah yang dinamakan dengan sosial.

Antara agama Islam, ekonomi dan sosial sangat erat hubungannya dan digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id saling berkaitan, sehingga dalam meninjau suatu persoalan dari sudut ekonomi, tidak bisa terlepas dari sudut sosialnya. Oleh karena itu agama Islam tidak memisahkan antara kebutuhan materi dan kepentingan sosial.

Disadari bahwa manusia sebagai subjek hukum tidak mungkin hidup di alam ini sendiri tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam kaitan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan muamalah yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.



Terdapat beberapa hukum dalam syariat Islam yang mengatur seluruh perilaku manusia, baik dalam perbuatan atau perkataan. Hukum-hukum tersebut adakalanya dijelaskan secara langsung dan tegas, dan adakalanya dipahami secara kurang jelas.

Agama Islam memiliki beberapa sumber hukum, sumber hukum yang utama berupa Wahyu Allah yang tercantum dalam Al-Qur'an. Sumber hukum ini diwahyukan secara langsung kepada Nabi Muhammad saw. Untuk disampaikan kepada umatnya. Adapun sumber hukum lainnya sebagai panutan Islam yaitu *sunnah*, *ijmā'*, dan *qiyas* atau analogi. *Sunnah* dalam arti *syar'i* ialah apa yang bersumber dari Rasul. Perkataan, atau perbuatan, atau ketetapan¹. Sedangkan *ijmā'* adalah salah satu dalil syara' yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat dibawah dalil-dalil *naṣ*. *Ijmā'* merupakan dalil pertama setelah al-Qur'an dan *hadis*, yang dapat dijadikan pedoman dalam menggali hukum-hukum syara'.² Dan pengertian *qiyas* menurut ulama' ushul ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada *naṣh*nya dalam al-Qur'an dan *hadis* dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan *naṣ*.³

Objek muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang amat luas, sehingga al-Qur'an dan as-*Sunnah* secara mayoritas lebih banyak membicarakan

¹ Abd. Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 37

² Abu Zahroh, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), 307

³ *Ibid*, 336

persoalan muamalah dalam bentuk yang global dan umum saja. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk muamalah hasil inovasi ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam.

Dalam melakukan inovasi terhadap penggalian hukum, seorang ahli hukum (faqih) harus mengetahui prosedur cara penggalian hukum (*turuq al-istinbat*) dari *naş*. Untuk kepentingan itu, ilmu ushul fiqh telah menetapkan metodologinya.⁴ Bentuk muamalah yang didasarkan atas kreasi manusia yang diciptakan sesuai dengan perubahan sosial akan berubah kembali apabila terjadi perubahan sosial yang lainnya. Artinya, suatu muamalah pada suatu saat dibolehkan dan dilegalisasi menurut syara', jika pada suatu saat kemaslahatan manusia tidak sejalan lagi dengan bentuk muamalah tersebut, maka jenis muamalah itu bisa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Salah satu bentuk muamalah yang ada pada masyarakat adalah sewa menyewa. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijārah* atau sewa menyewa adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁵ Dengan demikian, dalam akad *ijārah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja

⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), 166

⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 9 /DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijārah*

dari yang menyewakan kepada penyewa.⁶ Khususnya sewa menyewa *hand tractor* milik bersama di desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo. Islam telah memberikan petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia dalam segi kehidupannya termasuk sewa-menyewa.⁷ Salah satu *hadis* yang menjelaskan tentang masalah sewa-menyewa adalah :

وعن حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال:

لابأس به إنما كان الناس يؤاخرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الما ذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه، فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به.

(رواه مسلم).

*Diriwayatkan dari Handzalah bin Qais al-Anshari : "aku pernah bertanya kepada Rafi' bin Khadij tentang menyewakan tanah dengan membayar emas dan perak". Maka ia berkata: "Tidak apa-apa karena pada masa Rasulullah saw. Orang-orang bisa menyewakan tanah pada orang yang mau menggarapnya (dengan pembibitan darinya) dengan ketentuan bagi hasil dari tanah subur didepan pengairan atau sebagian tertentu adalah bagian pemilik tanah itu sendiri, sedangkan sisanya untuk penggarap tanah. Maka terkadang bagi orang ini (penggarap) rusak dan bagian orang ini (pemilik tanah) subur, atau sebaliknya. Pada masa itu, hanya dengan cara demikianlah berlaku sistem penyewaan tanah. Oleh karena itu, Rasulullah melarangnya. Adapun dengan jatah tertentu yang dapat dijamin, hukumnya boleh."*⁸ (HR. Muslim).

⁶ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 138

⁷ Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 40

⁸ Imam Muslim Ibn Khajjaj al Qusyairi an Naisaburiy, *Shahih Muslim*, Juz 5, (Beirut: Dar al-Kutub, 1971), 396

Pokok kandungan *hadis* di atas memuat ketentuan objek dan upah dalam sewa menyewa harus jelas dan ia merupakan milik yang sah bagi penyewa dan yang menyewakan. Adapun yang dimaksud dengan penyewa adalah pihak yang memberikan sewa (*musta'jir*). Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang menyewakan adalah pemilik yang menyewakan manfaat. Agar akad *ijārah* dikatakan sah maka syarat dan rukun *ijārah* harus dipenuhi.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, para petani masyarakat desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo melakukan sewa menyewa *hand tractor*. *Hand tractor* tersebut merupakan bantuan dari Departemen Pertanian yang diberikan kepada para petani masyarakat desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo. Bantuan berupa *hand tractor* tersebut diberikan oleh Departemen Pertanian bertujuan agar dapat meringankan beban para petani desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo. *Hand tractor* tersebut berada di bawah pengawasan ketua gabungan kelompok tani (GAPOKTAN) desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo. Ada 3 buah *hand tractor* yang diberikan oleh Departemen Pertanian, dan ketiga *hand tractor* tersebut disewakan oleh GAPOKTAN kepada para petani di desa tersebut.

Sewa menyewa harta milik bersama terdapat perbedaan dikalangan para ulama. Ada yang membolehkan dan ada yang melarangnya.⁹ Khususnya dalam hal sewa menyewa *hand tractor* milik bersama di desa Mergobener ini mendapat perhatian khusus dari kalangan masyarakat dan tokoh agama untuk menelusuri apakah dengan adanya sewa menyewa *hand tractor* ini memberikan banyak keuntungan atau kerugian bagi para petani desa Mergobener. Sebagaimana tujuan dari diberikannya bantuan 3 buah *hand tractor* oleh Departemen Pertanian kepada para petani yaitu untuk meringankan beban para petani desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo.

Terkait hal tersebut para tokoh agama desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo berbeda pendapat dalam menetapkan status hukum sewa menyewa *hand tractor* milik bersama. Perbedaan pendapat antara tokoh agama menjelaskan bahwa tokoh agama desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo yang menetapkan keputusan yang berisikan tentang status hukum sewa menyewa *hand tractor* itu diperbolehkan karena mempunyai beberapa alasan, diantaranya yaitu adanya asas manfaat bagi para petani sehingga dapat meringankan beban para petani desa Mergobener kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo.

Sedangkan pendapat tokoh agama desa Mergobener kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo yang menetapkan tentang status hukum sewa menyewa

⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Penerjemah, Imam Ghazali Said, Jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Asmani, 2002) 214

hand tractor milik bersama tidak diperbolehkan juga mempunyai beberapa alasan. Salah satunya adalah adanya biaya sewa yang lebih mahal sehingga merugikan dan memberatkan para petani.

Adanya kontroversi antara para tokoh agama desa Mergobener Kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo terkait dengan menentukan status hukum sewa menyewa *hand tractor* milik bersama tidak terlepas dari *istinbāḥ* hukum.

Kedudukan sumber dalil dalam *istinbāḥ* hukum terdapat sumber hukum yaitu: pertama, al-Qur'ān dan *hadis* adalah sebagai sumber hukum utama bagi umat Islam, yang sampai saat ini masih terjaga kemurniannya. Kedua, *ijmā'* adalah suatu kesepakatan dari para mujtahid umat Islam pada satu masa tentang hukum syara' setelah wafatnya Nabi saw.¹⁰ Ketiga, *qiyas* adalah memberlakukan ketentuan hukum yang ada pada pokok asal kepada cabang (persoalan baru yang tidak disebutkan *naṣnya*).¹¹ Keempat, *istihsān* adalah beralihnya pemikiran seorang mujtahid dari tuntutan *qiyas* yang nyata kepada *qiyas* yang samar atau dari hukum umum kepada perkecualian karena ada kesalahan pemikiran yang kemudian memenangkan perpindahan itu.¹² Kelima, *maṣlaḥah al-mursalah* adalah masalah yang secara eksplisit tidak ada satu dalil apapun yang mengakui maupun yang menolaknya. Secara lebih tegas *maṣlaḥah al-mursalah* ini termasuk jenis

¹⁰ Romli, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 78

¹¹ Ibid, 101

¹² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, (Kuwait: Darul Qalam, 2003), 104

masalah yang didiamkan oleh *naş*.¹³ untuk mengetahui lebih lanjut mengenai proses sewa menyewa *hand tractor* milik bersama di desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo dan pendapat para ulama desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo maka diperlukan studi lapangan. Maka akan penulis bahas tentang "Analisis *Istinbāţ* Hukum terhadap Pendapat Tokoh Agama tentang Sewa *Hand tractor* Milik Bersama di Desa Mergobener Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa masalah pokok yang bisa dipelajari antara lain tentang:

1. Sewa menurut hukum Islam
2. Cara pelaksanaan sewa *hand tractor*
3. Ketentuan pelaksanaan sewa *hand tractor*
4. Pendapat tokoh agama terhadap sewa *hand tractor*
5. Dasar hukum yang digunakan tokoh agama dalam berpendapat.

Masalah yang ada diidentifikasi masalah tersebut masih bersifat umum, maka diperlukan adanya pembatasan masalah yaitu tentang:

1. Ketentuan sewa *hand tractor* milik bersama.

¹³ Ibid, 164

2. Pendapat tokoh agama terhadap *istinbāṭ* hukum sewa *hand tractor* milik bersama.
3. Analisis *istinbāṭ* hukum terhadap pendapat tokoh agama tentang *istinbāṭ* hukum sewa *hand tractor* milik bersama

C. Rumusan Masalah

Agar lebih terarah pembahasannya dan lebih signifikan, maka perlu adanya masalah yang dibahas, antara lain :

1. Bagaimana ketentuan tentang sewa *hand tractor* milik bersama di desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana pendapat tokoh agama tentang sewa *hand tractor* milik bersama di desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo?
3. Bagaimana analisis *istinbāṭ* hukum terhadap pendapat tokoh agama di desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Mengenai sewa menyewa barang milik bersama dalam penelitian sebelumnya telah dibahas oleh Siti Sujati dengan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Tanah Makam di Pemakaman Tembok Gede Surabaya". Penelitian yang dilakukan oleh Siti Sujati khusus membahas tentang masalah sewa menyewa tanah makam di

Tembok Gede Surabaya. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa praktek sewa menyewa tanah makam di Tembok Gede Surabaya hukumnya sah menurut agama Islam karena mengandung unsur saling rela. Menurut hukum perdata juga sah karena memenuhi unsur sahnya perjanjian.

Masalah sewa menyewa juga dibahas oleh Habib Anwar dalam skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Sungai Kalianyar Dan Pemanfaatannya di Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan". Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa proses sewa sungai Kalianyar dan pemanfaatannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, dalam ushul fiqh terdapat prinsip *al-maṣlahah al-mursalah*, sehingga kebijakan menyewakan sungai untuk kemaslahatan masyarakat banyak tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Kesempatan kali ini penulis akan membahas tentang analisis terhadap pendapat tokoh agama tentang *istinbāṭ* hukum sewa *hand tractor* milik bersama di desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo. Dimana pada penelitian ini penulis akan menggambarkan sewa *hand tractor* yang sebenarnya adalah milik para petani masyarakat Mergobener. Namun dalam prakteknya disewakan oleh pihak GAPOKTAN pada para petani. Penulis akan menganalisis pendapat tokoh agama dengan menggunakan *istinbāṭ* hukum sewa *hand tractor* tersebut sehingga dapat diketahui status hukumnya.

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tentang ketentuan sewa *hand tractor* milik bersama di desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo.
2. Mengetahui pendapat tokoh agama tentang *istinbāḥ* hukum sewa *hand tractor* milik bersama di desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo.
3. Mengetahui analisis *istinbāḥ* hukum terhadap pendapat tokoh agama di desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diantara hasil penelitian ini antara lain adalah :

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Sebagai sarana untuk mengembangkan wacana berfikir umat Islam tentang hukum Islam.
 - b. Informasi dan wawasan keilmuan tentang konflik sewa *hand tractor* di desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo.
2. Kegunaan secara praktis yaitu untuk harapan yakni sebagai pedoman mengenai konflik dalam sewa *hand tractor* di desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo, menurut pendapat tokoh agama bagi masyarakat muslim dan bagi mahasiswa fakultas syariah pada umumnya dan untuk mahasiswa muamalah pada khususnya.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional untuk judul skripsi Analisis *istinbāṭ* Hukum Terhadap Pendapat Tokoh Agama tentang Sewa *Hand tractor* Milik Bersama Di Desa Mergobener Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

1. Analisis *Istinbāṭ* hukum : Kajian yang mendalam dengan cara mengeluarkan hukum dari sumbernya dan mencurahkan segala tenaga untuk menemukan status hukum agama melalui salah satu dalil syara' dan dengan cara tertentu.
2. Sewa : Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹⁴ Akad pemindahan hak guna atau manfaat *hand tractor* di desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo yang dilakukan oleh GAPOKTAN dan petani melalui upah sewa tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan.
3. *Hand tractor* : Bajak mesin yang dikendalikan dengan tangan.
4. Milik bersama : Kepemilikan tidak sempurna terhadap *hand tractor* oleh GAPOKTAN dan petani secara

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 13, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1987) 7

bersama yang tidak boleh diserahkan menjadi milik perorangan.

Yang dimaksud judul tersebut adalah sewa *hand tractor* oleh petani desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo dan pengurus GAPOKTAN Tani Mulyo.

H. Metode Penelitian

1. Data yang digali

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis paparkan dihalaman sebelumnya, maka data yang digali meliputi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a) Proses sewa *hand tractor*
- b) Pendapat tokoh agama tentang *istinbā'* hukum sewa *hand tractor*

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini merupakan sumber dari mana data akan diperoleh. Sumber data pada penelitian ini merupakan hasil wawancara dan penelusuran melalui sumber-sumber yang lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Apabila dilihat dari urgennya data, maka sumber data dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu :

- a. Sumber data primer, sumber data utama yang langsung digunakan penulis dalam penelitian.

1. **Petani desa Mergobener**
2. **Pengurus GAPOKTAN**
3. **Tokoh agama setempat**
4. **Penyewa dan semua pihak yang terlibat dalam sewa menyewa *hand tractor***

b. **Sumber data sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan tentang data primer, meliputi :**

1. **Fiqh Muamalah. Dr. H. Nasrun Haroen, M.A.**
2. **Fikih Sunnah. Sayyid Sabiq**
3. **Ushul Fiqih, Prof. Muhammad Abu Zahrah.**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan di desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo ialah dengan menggunakan teknik untuk mendapatkan data yang benar-benar valid, berupa penyelidikan yang dilaksanakan secara langsung pada objek penelitian dengan menggunakan beberapa metode :

- a) **Observasi : Pengamatan, pencatatan secara sistematis tentang apa yang diselidiki secara seksama.**
- b) **Wawancara : Yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana 2 orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung**

informasi atau keterangan.¹⁵ Wawancara dengan pihak yang terkait dan masyarakat setempat tentang sewa *hand tractor* di desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo.

- c) Dokumentasi : Metode telaah terhadap dokumen-dokumen yang terkait seperti dokumen tentang data-data masyarakat dan data-data GAPOKTAN.

4. Populasi dan Sampel

Adapun populasi yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat Mergobener kecamatan Tarik. Sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 3 orang pengurus GAPOKTAN, 5 orang penyewa, 10 orang petani, dan 3 tokoh agama. Dengan responden tidak lebih terdiri dari, tokoh agama setempat, petani, penyewa *hand tractor* dan pengurus GAPOKTAN.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Adapun teknik pengolahan data antara lain :

- a) Editing : Memeriksa kembali data yang diperoleh dari praktek-praktek sewa menyewa *hand tractor*.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998) 83

- b) Coding : Usaha untuk mengkategorikan data dan memeriksa data untuk relevan dengan tema riset.
- c) Pengorganisasian data : Guna mendapatkan bahan-bahan yang jelas dan terorganisasi dengan baik.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya atau analisa terhadap fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dengan menggunakan metode deskripsi verifikatif yang artinya pemeriksaan tentang benar tidaknya laporan.¹⁶ Metode deskripsi verifikatif diawali dengan konsep atau teori kemudian dilakukan pengumpulan data di lapangan dan selanjutnya dianalisis untuk menilai dan membuktikan kebenaran dari teori tersebut, apakah dapat diterima atau ditolak.

Hasil analisis kemudian disimpulkan dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu mengemukakan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

¹⁶ Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 173

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab antara lain:

BAB I

Bab tentang Pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II

Bab tentang landasan teori yang menjelaskan tentang teori-teori sewa menyewa dalam perspektif hukum Islam pada bab ini menjelaskan tentang pengertian sewa menyewa, dasar hukum sewa menyewa, rukun dan syarat sewa, objek sewa menyewa, hak dan kewajiban *mu'jir* dan *musta'jir*, sifat perjanjian sewa, macam-macam sewa, dan berakhirnya sewa menyewa. Teori-teori *istinbāḥ* hukum dan bentuk-bentuk *istinbāḥ* hukum.

BAB III

Bab ini memuat tentang laporan hasil penelitian lapangan yang berisi tentang: Syarat sewa *hand tractor*, perjanjian sewa antara penyewa dan yang menyewakan, model atau bentuk sewa *hand tractor*, pendapat tokoh agama tentang *istinbāḥ* hukum sewa *hand tractor* milik bersama.

BAB IV

Analisis terhadap pendapat tokoh agama tentang *istinbāṭ* hukum sewa *hand tractor* meliputi ketentuan sewa *hand tractor* milik bersama di desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo, pendapat tokoh agama tentang *istinbāṭ* hukum sewa *hand tractor* milik bersama di desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo, dan analisis *istinbāṭ* hukum terhadap pendapat tokoh agama di desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo.

BAB V

Bab ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

SEWA MENYEWAWA DAN *ISTINBĀṬ* HUKUM DALAM ISLAM

A. Pengertian Sewa Menyewa

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup muamalah ialah sewa menyewa, yang dalam fiqh Islam disebut *ijārah*.

Ijarah merupakan salah satu kebutuhan dalam kehidupan manusia di dunia ini oleh karena itu Islam memberikan pedoman dasar untuk memenuhi kebutuhan manusia terhadap masalah tersebut.

Ijarah menurut bahasa, berarti "upah" atau "ganti" atau "imbalan". *Lafaz* *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.¹

Secara terminologi, *ijarah* adalah perjanjian atau perikatan mengenai pemakaian dan pemungutan hasil dari manusia, benda atau binatang.²

Ijarah dapat juga diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa, melalui upah sewa tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri.³

¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), 29

² Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 422

Adapun pengertian *ijārah* menurut pendapat Ibn Abidin adalah

تَمْلِكُ نَفْعَ بَعْوَضٍ

"Memberikan kemanfaatan dengan suatu ganti pembayaran".

Menurut pendapat Imam Taqiyuddin yang dimaksud dengan *ijārah* adalah:

عَقْدٌ عَلَى مَنفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومًا قَابِلَةً لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةَ بَعْوَضٍ مَعْلُومٍ.

"Suatu perjanjian atas manfaat yang diketahui yang disengaja, yang bisa diserahkan kepada pihak lain secara mubah dengan ongkos yang diketahui".

Dan menurut pendapat Asy-Syarbini al-Khatib yang dimaksud *ijārah* adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

تَمْلِكُ مَنفَعَةَ بَعْوَضٍ بِشُرُوطٍ

"Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat".⁴

Kelompok Hanafiyah mengartikan *ijārah* dengan akad yang berupa pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati.⁵ Sedangkan ulama mazhab Maliki menjelaskan bahwa *ijārāh* adalah zakat yang semakna dan searti, hanya saja mereka mengatur dalam pemberian nama dari perjanjian atas manfaat manusia dan sebagian barang

³ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 42

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 114

⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, 29

yang dipindahkan seperti bekakas rumah tangga, pakaian dan bejana serta semisalnya dengan istilah *ijārah*.

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, adalah merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung, dan apabila akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan (*mu'ajjir*) berkewajiban untuk menyerahkan barang (*ma'jūr*) kepada pihak penyewa (*musta'jir*) dan dengan diserahkannya manfaatnya barang atau benda maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang sewanya (*ujrah*).

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat diambil suatu pengertian bahwa *ijārah* adalah perjanjian atas manfaat benda kepada orang lain dengan ganti pembayaran dan syarat-syarat tertentu.

1. Dasar Hukum Sewa Menyewa

Sewa menyewa disyari'atkan berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah dan *Ijma'*.

1). Landasan al-Qur'an

Surat as-Zuhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ؕ لَنْ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا
يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

"Apakah mereka membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka beberapa derajat, agar

sebagian mereka mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".

Ayat di atas menegaskan bahwa penganugerahan rahmat Allah apalagi pemberian wahyu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia. Karena banyaknya kebutuhan manusia yang tidak dapat disiapkannya secara mandiri, maka dia harus menjadi makhluk sosial. Dengan demikian dia membutuhkan orang lain sehingga hal ini menjadikan mereka saling tolong menolong dan butuh membutuhkan.⁶ Salah satu wujud dari adanya rasa saling tolong menolong dan butuh membutuhkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sewa menyewa atau *ijārah*.

2). Landasan as-Sunnah

وعن حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به إنما كان الناس يؤخرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الما ذينات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه، فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. (رواه مسلم).

Diriwayatkan dari Handzalah bin Qais al-Anshari : "aku pernah bertanya kepada Rafi' bin Khadij tentang menyewakan tanah dengan membayar emas dan perak". Maka ia berkata: "Tidak apa-apa karena pada masa Rasulullah saw. Orang-orang bisa menyewakan tanah pada orang yang mau menggarapnya (dengan pembibitan darinya) dengan ketentuan bagi

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 12, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 563

*hasil dari tanah subur didepan pengairan atau sebagian tertentu adalah bagian pemilik tanah itu sendiri, sedangkan sisanya untuk penggarap tanah. Maka terkadang bagi orang ini (penggarap) rusak dan bagian orang ini (pemilik tanah) subur, atau sebaliknya. Pada masa itu, hanya dengan cara demikianlah berlaku sistem penyewaan tanah. Oleh karena itu, Rasulullah melarangnya. Adapun dengan jatah tertentu yang dapat dijamin, hukumnya boleh.*⁷ (HR. Muslim).

3). *Ijmā'*

Mengenai disyari'atkannya *ijārah*, umat Islam pada masa shahabat telah ber*ijmā'* bahwa *ijārah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.⁸

2. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa

1). Rukun Sewa Menyewa

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijārah* itu hanya satu yaitu *ijab*

(ungkapan menyewakan) dan *qabūl* (persetujuan terhadap sewa menyewa). Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa orang yang berakad, imbalan dan manfaat termasuk syarat-syarat *ijārah*, bukan rukunnya.⁹

Adapun menurut jumbuh ulama, rukun *ijārah* ada 4 yaitu:¹⁰

- a). '*Āqīd*
- b). *Ṣīgat* akad
- c). *Ujrah* (upah)
- d). Manfaat

⁷ Imam Muslim Ibn Khajjaj al Qusyairi an Naisaburiy, *Shahih Muslim*, Juz 5, (Beirut: Dar al-Kutub, 1971), 396

⁸ Rochmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 124

⁹ Narun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 231

¹⁰ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 125

Para penganut mazhab Syafi'i dan Hanbali menambahkan syarat lain, yaitu baligh. Jadi, menurut mereka, akad anak kecil meski sudah tamyiz, dinyatakan tidak sah jika belum baligh.¹¹

2). Syarat Sewa Menyewa

Syarat sewa menyewa atau *ijārah* terdiri dari empat macam, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat *al-Inqad* (terjadinya akad), syarat *an-Nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat sah dan syarat lazim.¹²

a). Syarat *al-Inqad*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat *al-Inqad* berkaitan dengan '*āqid*, zat akad, dan tempat akad. Adapun syarat '*āqid*, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyari'atkan telah baligh dan berakal. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa orang yang berakad tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayyiz* boleh melakukan akad *ijārah* apabila disetujui oleh walinya.¹³ Apabila salah satu pihak dipaksa untuk melakukan akad, maka akadnya dinyatakan tidak sah.¹⁴

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 205

¹² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 125

¹³ Narun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 232

¹⁴ Hamzah Ya'qub, *Kode Etika Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992),

b). Syarat Pelaksanaan (*an-Nafadz*)

Agar *ijārah* dapat terlaksana, barang harus dimiliki oleh *'āqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*ahliyah*). Dengan demikian *ijārah al-Fudhul* (*ijārah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijārah*.¹⁵

c). Syarat Sah *Ijārah*

Keabsahan *ijārāh* sangat berkaitan dengan *'āqid, ma'qud 'alaih, ujarah*, dan zat akad, yaitu:¹⁶

1). Adanya keridhaan dari kedua pihak yang akad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2). *Ma'qud 'Alaih* bermanfaat dengan jelas. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat ditangan penyewa.¹⁷

3). *Ma'qud 'Alaih* harus dapat memenuhi secara syara'. Para ulama fiqh sepakat menyatakan tidak boleh menyewa sesuatu yang termasuk maksiat.¹⁸ Kaidah fiqh menyatakan:

الاسْتِجَارَةُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ لَا يَحُوزُ

"Sewa menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh"

¹⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 126

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 323

¹⁸ *Ibid.*, 233

4). Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya.

Misalnya, menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa.

5). Objek *ijārah* merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti rumah, mobil, dan hewan tunggangan.

d). Syarat Barang Sewaan (*Ma'qud 'alaih*)

Diantara syarat barang sewaan adalah dapat dipegang atau dikuasai. Rasulullah melarang menjual barang yang tidak dapat dipegang atau dikuasai sebagaimana dalam jual beli.

e). Syarat *Ujrah* (Upah)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama telah menetapkan syarat upah yaitu:

1). Berupa harta tetap yang dapat diketahui

2). Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah*, seperti upah penyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.

f). Syarat yang kembali pada rukun akad

Akad disyaratkan harus terhindari dari syarat-syarat yang tidak diperlukan dalam akad atau syarat-syarat yang merusak akad, seperti menyewakan rumah dengan syarat rumah tersebut akan ditempati oleh pemiliknya selama sebulan, kemudian diberikan kepada penyewa.

g). Syarat Kelaziman

Syarat kelaziman *ijārah* terdiri atas dua hal:

- 1). *Ma'qud 'alaih* terhindar dari cacat
- 2). Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijārah* batal karena adanya uzur sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada uzur. Uzur dikategorikan menjadi 3 macam:

- a. Uzur dari pihak penyewa, misalnya berpindah-pindah dalam mempekerjakan sesuatu sehingga pekerjaan menjadi sia-sia.
- b. Uzur dari pihak yang disewa, misalnya barang yang disewakan harus dijual untuk membayar utang.
- c. Uzur pada barang yang disewa, misalnya menyewa rumah tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah.

Menurut jumhur ulama, *ijārah* adalah akad lazim, seperti jual beli. Oleh karena itu, tidak bisa batal tanpa ada sebab yang membatalkannya. Menurut ulama Syafi'iyah, *ijārah* dapat dikatakan batal jika kemanfaatannya betul-betul hilang.

3. Hak dan Kewajiban *Mu'jir* dan *Musta'jir*

Musta'jir sebagai orang yang menggunakan manfaat dari properti yang disewa oleh pemilik memiliki hak sebagai berikut:¹⁹

- a). Meminta *mu'jir* untuk memberikan kenyamanan, ketentraman dan keamanan kepada *musta'jir* atas properti yang disewakan.
- b). Meminta penyerahan properti yang disewa sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian sewa menyewa.

Adapun kewajiban *musta'jir* adalah sebagai berikut:

- a). Merawat dan menggunakan properti yang disewa dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan yang diberikan kepada properti itu menurut perjanjian sewa.
- b). Membayar harga sewa pada waktunya.
- c). Mengembalikan barang pada akhir masa sewa dalam keadaan seperti sedia kala.

Apabila *musta'jir* mempunyai beberapa hak dan kewajiban, begitu pula sebaliknya dengan *mu'jir*. Adapun hak *mu'jir* meliputi:

- a). Mendapatkan pembayaran uang sewa dari penyewa.
- b). Menuntut ganti rugi atas properti yang disewakan apabila penyewa telah merusak kondisi properti sehingga tidak sesuai dengan tujuan penggunaan properti yang bersangkutan menurut perjanjian sewa.

¹⁹ Suherman, "Hak dan Kewajiban Penyewa", dalam <http://Hukumproperti.com/>? (26 Januari, 2011)



Dan kewajiban seorang *mu'jir* meliputi:

- a). Menyerahkan properti yang disewa pada *musta'jir*.
- b). Memberikan kenyamanan, ketentraman, dan keamanan pada *musta'jir*.

4. Sifat Perjanjian Sewa

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang sifat akad *ijārah*. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad *ijārah* bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad.²⁰ Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa akad *ijārah* bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Macam-macam Sewa

Dilihat dari segi objeknya, *ijārah* terdiri dari:

- a). *Ijārah* dimana objeknya manfaat dari barang, seperti sewa mobil, sewa rumah. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.
- b). *Ijārah* dimana objeknya adalah manfaat dari tenaga seseorang seperti jasa taksi, dan jasa guru. *Ijārah* seperti ini, menurut para ulama fiqh hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas.²¹

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 236

²¹ *Ibid.*, 236

6. Berakhirnya Sewa Menyewa

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *ijārah* akan berakhir apabila:²²

- a). Objek hilang atau musnah, seperti rumah yang menjadi objek sewa terbakar.
- b). Tenggang waktu yang disepakati dalam *ijārah* telah berakhir.
- c). Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad karena akad *ijārah* tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama akad *ijārah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad.
- d). Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada uzur dari salah satu pihak maka akad *ijārah* batal. Akan tetapi, menurut jumhur ulama uzur yang boleh membatalkan *ijārah* hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaatnya hilang.
- e). Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*).²³ Maksudnya barang yang menjadi sebab terjadi hubungan sewa menyewa mengalami kerusakan. Sebab dengan rusaknya atau musnahnya barang menyebabkan perjanjian tidak akan terpenuhi lagi.

²² *Ibid*, 237

²³ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, 58

B. *Istinbāt* Hukum

1. Pengertian *Istinbāt* Hukum

Dilihat dari sudut etimologi *istinbāt* berasal dari kata *nabt* atau *nubut* dengan kata kerja *nabata, yanbutu, yang berarti "air yang mula-mula keluar dari sumur yang digali". *Istinbāt* hukum adalah cara yang teratur yang terdiri dari susunan-susunan yang diatur sedemikian rupa untuk mencapai suatu tujuan yaitu menyelesaikan suatu masalah berdasarkan ketentuan dan kaidah-kaidah untuk menggali dan menetapkan hukumnya suatu peristiwa atau kejadian yang belum diketahui dasar hukumnya yang jelas.²⁴*

Istinbāt identik dengan istilah *ijtihad* dalam usul fiqih. *Ijtihad* adalah mencurahkan segala tenaga (pikiran) untuk menemukan hukum agama (syara'), melalui salah satu dalil syara' dan dengan cara tertentu.²⁵

Adapun yang menjadi objek *ijtihad* adalah setiap peristiwa hukum yang sudah ada *naşnya* yang bersifat *zanni*, ataupun yang belum ada *nashnya* sama sekali. Bagi peristiwa yang sudah ada *naşnya*, berijtihad dengan jalan memahami *naşnya* yang memungkinkan mempunyai beberapa pengertian. Bagi peristiwa yang tidak ada ketentuan *naşnya*, maka objek ijtihadnya adalah meneliti hukumnya dengan jalan memakai *qiyas* atau *istihsān*, *maşlahah al-mursalah* dan dalil-dalil hukum lainnya.

²⁴ Kafrawi Ridlwan, *Ensikopedi Islam*, (Jakarta: Gramedia, 1993), 280

²⁵ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 33

2. Dasar *Istinbāt* Hukum

Istinbāt identik dengan istilah *ijtihad* dalam usul fiqh. Adapun landasan dasar *ijtihad* adalah:

a). Al-Qur'an

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ واطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ.

"Hai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan orang-orang memegang kekuasaan (ulil amri) diantara kamu. Kemudian apabila kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikan ia kepada Allah (jiwa al-Qur'an) dan Rasul (jiwa sunnah Nabi)". (QS. An-Nisa': 59)²⁶

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b). As-Sunnah

اِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاَجْتَهَدَ ثُمَّ اَصَابَ فَلَهُ اَجْرَانِ وَاِذَا حَكَمَ فَاَجْتَهَدَ ثُمَّ اَخْطَاَ فَلَهُ اَجْرٌ.
(رواه البخارى ومسلم)

"Apabila seorang hakim memutuskan perkara dengan berijtihad dan ternyata benar ijtihadnya, maka ia mendapat dua pahala. Jika menetapkan hukum itu tidak benar ijtihadnya, maka ia mendapat satu pahala". (HR. Bukhari dan Muslim)

c). Dalil Aqli (Rasio)

Agama Islam merupakan agama yang terakhir yang akan berlaku sepanjang masa, sedangkan kejadian-kejadian yang dihadapi cukup banyak dan akan terus bermunculan dan semua peristiwa itu memerlukan

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), 69

ketentuan hukum. Untuk mengatasi kesulitan dalam menetapkan hukum mengenai suatu peristiwa maka harus ada jalan keluarnya yaitu *ijtihad*.²⁷

3. Macam-macam Metode *Istinbāt* Hukum

A. Metode *Bayānī*

Metode *bayānī* adalah penjelasan ulama terhadap teks al-Qur'an dan as-Sunnah.²⁸ Secara umum, metode *bayānī* dibagi menjadi tiga:

1). *Ijtihad* yang berhubungan dengan cakupan makna *lafaz*

Dari segi cakupan makna, kata (*lafaz*) dapat dibedakan menjadi dua yaitu *al-Khaṣ* dan *al-'Am*. *Lafaz khaṣ* adalah *lafaz* yang mengandung satu pengertian secara tunggal atau beberapa pengertian yang terbatas.²⁹ Para ulama ushul fiqh sepakat, bahwa *lafaz khaṣ* dalam *naṣ* syara', menunjuk pada pengertiannya yang *khaṣ* secara *qaṭ'i* dan hukum yang dikandungnya bersifat pasti selama tidak ada indikasi yang menunjukkan pengertian lain. *Lafaz khaṣ* itu ada yang *muṭlaq* dan ada pula yang *muqayyad*.

Secara bahasa kata *muṭlaq* (المطلق) berarti bebas tanpa ikatan dan kata *muqayyad* berarti terikat. Ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an ada yang bersifat *muṭlaq* dan *muqayyad*. Kaidah ushul fiqh yang

²⁷ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, 40

²⁸ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), 11

²⁹ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 205

berlaku di sini adalah bahwa ayat yang bersifat *muṭlaq* harus dipahami secara *muṭlaq* selama tidak ada dalil yang membatasinya, sebaliknya ayat yang bersifat *muqayyad* harus dilakukan sesuai dengan batasannya.

Adapun pengertian *lafaz 'am* adalah *lafaz* yang menunjukkan pada jumlah yang banyak dan satuan yang termasuk dalam pengertiannya dalam satu makna yang berlaku.³⁰ *Lafaz* umum dibagi kepada tiga macam:³¹

- a). *Lafaz* umum yang dikehendaki keumumannya karena ada dalil atau indikasi yang menunjukkan tertutupnya kemungkinan ada *takhsis*.
- b). *Lafaz* umum pada hal yang dimaksud adalah makna khusus karena ada indikasi yang menunjukkan makna seperti itu.
- c). *Lafaz* umum yang terbebas dari indikasi baik menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah makna umumnya atau adalah sebagian cakupannya.

2). *Ijtihad* yang berhubungan dengan penggunaan *lafaz*

Dari segi penggunaannya, *lafaz* dapat dibedakan menjadi empat yaitu:³²

³⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: IKAPI, 1991), 236

³¹ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, 198

³² Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, 52

a). **Hakikat**, yang dimaksud dengan hakikat adalah

الَلْفُظُّ الدَّالُّ عَلَى مَا وَضِحَ لَهُ دُونَ اِحْتِيَاجِ إِلَى قَرِينَةٍ

"Lafaz yang menunjukkan pada arti yang dibuat (sejak awal) tanpa memerlukan tanda-tanda tertentu".

b). **Majāz**, yang dimaksud dengan *majāz* adalah

الَلْفُظُّ الْمُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ مَا وَضِحَ لَهُ بِعِلَاقَةٍ مَعَ قَرِينَةٍ

"Lafaz yang menunjukkan pada arti yang dibuat (sejak awal) serta berhubungan dengan *qarinat*".

c). **Ṣarīh**, adapun pengertian *ṣarīh* adalah

مَا لَمْ يَسْتَرِ الْمُرَادُ مِنْهُ لِكَثْرَةِ اسْتِعْمَالِهِ فِيهِ عَلَى سَبِيلِ الْحَقِيقَةِ أَوْ الْمَجَازِ

"Lafaz yang dimaksud tidak tersembunyi karena sering digunakan, baik dengan arti yang hakiki ataupun dengan arti majazi".

d). **Kināyah**, adapun pengertian *kināyah* adalah

مَا اسْتَرَى الْمُرَادُ مِنْهُ حَقِيقَةً كَانَ أَوْ مَجَازًا

"Lafaz yang dimaksud tersembunyi, baik yang hakiki ataupun arti majazi".

3). **Ijtihad** yang berhubungan dengan cara penunjukan *lafaz* terhadap makna (*dilālat*)

Penunjukan *lafaz* terhadap makna dapat dibedakan menjadi dua segi, yaitu:³³

³³ *Ibid*, 56

a). Penunjukan *lafaz* terhadap makna dari segi kandungan

Dari segi kandungan makna, ulama membagi *lafaz* menjadi macam yaitu:

- 1). *Dilālat al-Muṭabaqat*, yang dimaksud *dilālat al-Muṭabaqat* adalah:

أَنْ يَدُلُّ اللَّفْظُ عَلَى تَمَامِ الْمَعْنَى الَّتِي وَضِحَ لَهُ

"*Lafaz yang menunjukkan pada kesempurnaan makna sesuai dengan pengertian awalnya*".

- 2). *Dilālat al-Taḍamun*, yang dimaksud dengan *dilālat al-Taḍamun* adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

دَلَالَةُ اللَّفْظِ عَلَى جُزْءِ الْمَعْنَى الَّتِي وَضِحَ لَهُ

"*Lafaz yang menunjukkan kepada sebagian makna (yang dicakupnya)*".

- 3). *Dilālat al-Litizam*, yang dimaksud dengan *dilālat al-Litizam* ini adalah

دَلَالَةُ اللَّفْظِ عَلَى لَازِمِ ذَهْنِيٍّ لَا يَنْفَكُ عَنْ مَعْنَاهُ

"*Penunjukan lafaz kepada kemestian berdasarkan akal yang tidak tertolak dari segi maknanya*".

b). Penunjukan *lafaz* terhadap makna dari segi kejelasan dan kesamaran makna *lafaz*

Dari segi kejelasan makna, *lafaz* dibedakan menjadi dua yaitu:

1). *Khafiy al-Dilālat*

Khafiy al-dilālat terdiri atas 4 macam yaitu *al-Mutasyābit*, *al-Mujmal*, *al-Musykil*, *al-Khafiy*.

Al-Mutasyābit adalah *lafaz* yang samar maknanya, dan tidak mungkin dijangkau oleh nalar ulama sekalipun, sementara baik di dalam al-Qur'an maupun dalam hadis tidak ada penafsiran yang bersifat *qat'ī* ataupun yang *ẓannī* terhadap *lafaz* tersebut.³⁴

Al-Mujmal adalah *lafaz* yang memiliki banyak makna ditinjau dari banyak segi, terutama dari segi bahasa dan dari segi istilah. *Lafaz mujmal* memerlukan penjelasan, baik dari *mutakallim* (Allah dan Rasul-Nya) maupun dari ulama dengan cara ijtihad.³⁵

Al-Musykil adalah *lafaz* yang tidak jelas pengertiannya, dan ketidakjelasan itu disebabkan oleh *lafaz* itu diciptakan untuk beberapa pengertian yang berbeda sehingga untuk mengetahui pengertian mana yang dimaksud dalam sebuah redaksi memerlukan indikasi atau dalil dari luar.³⁶

³⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 196

³⁵ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, 60

³⁶ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, 227

Al-Khafiy adalah *lafaz* yang menunjukkan artinya, tapi arti ini tertutup rapat-rapat terhadap beberapa *ifrad*.³⁷

2). *Zāhir al-Dalālat*

Lafaz-lafaz yang tergolong *zāhir al-Dalālat* adalah *al-Zāhir, al-Naṣ, al-Mufassar, al-Muhkam*.

Al-Zāhir adalah *lafaz* yang maknanya didapat tanpa pikir panjang tetapi makna itu tidak dimaksudkan sebagai makna pokok setelah memperhatikan makna kalimatnya, dan dapat menerima *tafsir, takwil* dan *naṣ* pada zaman risalah.³⁸

Al-Naṣ adalah *lafaz* yang menunjukkan makna pokok dalam konteks pembicaraan. Dapat ditafsirkan, ditakwilkan, dan dapat *dinaṣ* pada zaman risalah.³⁹

Al-Mufassar adalah *lafaz* dengan mempertimbangkan penunjukannya terhadap makna yang dimaksud sebagai makna pokok atau makna penunjang tetapi ia tidak menerima *tafsir* dan *takwil*, dan ia dapat *dinaṣ* pada zaman risalah.⁴⁰

Al-Muhkam adalah *lafaz* dengan mempertimbangkan penunjukannya terhadap makna yang dimaksud dan tidak

³⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 210

³⁸ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, 66

³⁹ *Ibid*, 67

⁴⁰ *Ibid*, 68

menerima *tafsir* dan *takwil* dan tidak *dinaş* pada zaman risalah.⁴¹

B. Metode Qiyasi (*Qiyas*)

1. Pengertian *Qiyas*

Qiyas (analogi) menurut fuqaha adalah menyamakan sesuatu peristiwa yang belum ada hukumnya dengan sesuatu yang sudah ada hukumnya.⁴² *Qiyas* merupakan salah satu upaya untuk menentukan hukum dengan cara mempersamakannya kepada sesuatu yang lain yang sudah ada hukumnya dalam *naş* dan mereka menjadikan *illat* sebagai patokan.

2. Kehujjahan *Qiyas*

Para ulama tidak sama pendapatnya tentang kebolehan memegangi *qiyas* dalam hukum-hukum syari'at. Dalam hal ini ada 2 pendapat, yaitu:⁴³

a). Kebanyakan sahabat, tabi'in dan fuqaha mengatakan, bahwa *qiyas* menjadi pegangan (*hujjah*). Alasan mereka adalah berdasarkan al-

⁴¹ *Ibid.*, 70

⁴² M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 26

⁴³ *Ibid.*, 154

Qur'an, as-Sunnah pendapat dan perbuatan para sahabat dan logika.

- b). Menurut golongan *zhahiriah qiyas* tidak menjadi *hujjah*. Menurut pendapat mereka, semua peristiwa sudah ada ketentuannya dalam al-Qur'an dan *hadis*, baik secara langsung atau tidak.

3. Rukun *Qiyas*

Berdasarkan definisi *qiyas* di atas maka rukun *qiyas* ada 4 macam yaitu:

1). *Al-Asl* (الأصل)

Al-Asl adalah sumber hukum yang berupa *nas-nas* yang

menjelaskan tentang hukum, atau wilayah tempat sumber hukum.⁴⁴

2). *Al-Far'* (الفرع)

Al-Far' adalah topik atau kasus tertentu yang hendak dicari ketentuan hukumnya yang tidak ditentukan hukumnya dalam *nas*.⁴⁵

⁴⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 351

⁴⁵ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, 101

3). *Al-Hukm* (الْحُكْمُ)

Al-Hukm adalah hukum ketetapan *naş*, baik al-Qur'an maupun *hadis*, atau hukum ketetapan *ijma'* yang hendak ditransfer pada kasus-kasus hukum baru karena adanya unsur persamaan.

4). *Al-'Illat* (الْعِلَّةُ)

Al-'Illat adalah sebab hukum yang dipahami oleh ulama dari *naş*, apakah *'illat* itu terdapat dalam *naş* secara eksplisit ataukah ia didapatkan setelah melakukan penelitian yang mendalam.

4. Macam-macam *Qiyas*

Qiyas dilihat dari segi tingkatannya terbagi menjadi 3 bagian yaitu:⁴⁶

- 1). *Qiyas Aulawi*, yaitu tujuan penetapan yang menjadi *'illat* hukum terwujud dalam kasus *furu'* lebih kuat dari *'illat* hukum dalam hukum asal.
- 2). *Qiyas Setara*, yaitu sifat hukum yang dianggap sebagai *'illat* dalam kasus hukum *furu'* sama kuatnya dengan *'illat* dalam hukum asal.

⁴⁶ Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqih*, 380

- 3). *Qiyas Naqis*, yaitu dimana wujud '*illat* dalam hukum *furu'* kurang tegas. Akan tetapi hal ini bukan berarti menolak teori '*illat* hukum, sebab untuk memahami *naş* hukum secara tepat, harus mengetahui '*illat* hukumnya pula.

C. Metode *Istişlah* / *Maşlahah al-mursalah*

Istişlah atau *maşlahah mursalah* adalah suatu upaya penetapan hukum didasarkan atas kemashlahatan, yang kendati tidak terdapat didalam *naş* ataupun *ijmā*, tidak ada pula penolakan atasnya secara tegas, tetapi kemashlahatan ini didukung oleh dasar syari'at yang bersifat umum dan pasti sesuai dengan maksud syara'.⁴⁷

1). *Maşlahat Mu'tabarat*

Maşlahat mu'tabarat adalah *maşlahat* yang didukung oleh dalil untuk memeliharanya. *Maşlahat mu'tabarat* memiliki tiga tingkatan yaitu *maşalih dharuriyyat* (primer), *maşalih hajiyyat* (sekunder), *maşalih tahsiniyyat* (tersier).

2). *Maşlahat Mu'ghat*

Maşlahat mu'ghat adalah kemashlahatan yang diabaikan oleh *syāri'* (ulama). *Maşlahat* yang diabaikan ini adalah suatu pendapat yang oleh ulama tertentu dipandang memiliki kegunaan karena

⁴⁷ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani*, (Jakarta: Logos, 1999), 33

dihubungkan dengan situasi psikososial pelaku sedangkan setelah itu, psikososial pelaku sudah berubah.

3). *Maṣlaḥat Mursalat*

Maṣlaḥat mursalat adalah *maṣlaḥat-maṣlaḥat* yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syari'at Islam, dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus.

Imam Malik adalah imam *mazhab* yang menggunakan dalil *maṣlaḥat mursalat*. Untuk menerapkan dalil ini, imam Malik mengajukan tiga syarat yang dapat dipahami melalui definisi di atas, yaitu:⁴⁸

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Adanya persesuaian antara *maṣlaḥat* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'at. Dengan adanya persyaratan ini, berarti *maṣlaḥat* tidak boleh bertentangan dengan dalil yang *qat'i*. akan tetapi harus sesuai dengan *maṣlaḥat-maṣlaḥat* yang memang ingin diwujudkan oleh syar'i.
2. *Maṣlaḥat* itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.

⁴⁸Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 427

3. Penggunaan dalil *maṣlahat* ini adalah dalam rangka hilangkan kesulitan yang mesti terjadi. Dalam pengertian, seandainya *maṣlahat* yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.

Imam Malik berpendapat bahwa *maṣlahat* dapat diterima dan dijadikan sumber hukum selama memenuhi semua syarat-syarat di atas. Sebab pada hakekatnya, keberadaan *maṣlahat* adalah dalam rangka merealisasikan *maqasid as-Syar'i*, meskipun secara langsung tidak terdapat *naṣ* yang menguatkannya.

Ulama Hanafiyah tidak menjadikan *istiṣlah* sebagai *hujjah*, dan mereka tidak menjadikan sebagai dalil syara'. Imam Hanafi tidak menganggap *maṣlahat mursalat* sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri, dan memasukkannya kedalam bab *qiyas*. Jika di dalam suatu *maṣlahat* tidak ditemukan *naṣ* yang bisa dijadikan acuan *qiyas*, maka *maṣlahat* tersebut dianggap batal, tidak diterima.

Adapun alasan-alasan Imam Hanafi tidak memakai dalil *maṣlahat*, dapat teringkas ke dalam empat hal sebagai berikut:

1. *Maṣlahat* yang tidak didukung oleh dalil khusus akan mengarah pada salah satu bentuk pelampiasan dari keinginan nafsu yang cenderung mencari keenakan. Padahal tidak demikian halnya prinsip-prinsip syari'at Islam.

2. *Maṣlaḥat* andaikan dapat diterima (*mu'tabarrah*), ia termasuk ke dalam kategori *qiyas* dalam arti luas (umum); andaikan tidak *mu'tabarrah*, maka ia tidak tergolong *qiyas*.
3. Mengambil dalil *maṣlaḥat* tanpa berpegang pada *naṣ* terkadang akan berakibat kepada suatu penyimpangan dari hukum syari'at dan tindakan kelaliman terhadap rakyat dengan dalil *maṣlaḥat*, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian raja-raja yang lalim.
4. Seandainya kita memakai *maṣlaḥat* sebagai sumber hukum pokok yang berdiri sendiri, niscaya hal itu akan menimbulkan terjadinya perbedaan hukum akibat perbedaan negara, bahkan perbedaan pendapat perorangan dalam satu perkara.

Meskipun demikian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sandaran *istiṣlah* itu ada 4 yaitu: (a). *Istiḥsān* yang disandarkan pada adat (*al-'Urf*), (b) *Istiḥsān* yang disandarkan pada darurat (*al-Dharurat*), dan (c) *Istiḥsān* yang disandarkan pada *maṣlaḥat*. Dengan kata lain, *istiṣlah* dalam pandangan ulama Hanafiyah tidak termasuk dalil pokok, tetapi tercakup oleh dua dalil penting dalam fiqih mereka, yaitu *al-Istiḥsān* dan *al-'Urf*.

Pada masa awal terbentuknya hukum Islam, dikenal adanya dua kubu pengembang pemikiran hukum Islam, yaitu kubu Irak dan kubu Hijaz. Tokoh utama kubu Irak adalah Imam Abu Hanifah, dan

tokoh utama kubu Hijaz adalah Imam Malik. Para ulama kubu Irak dikenal dengan sebutan *ahl al-Ra'y*, sedangkan para ulama kubu Hijaz dikenal sebagai *ahl al-Hadīṣ*.

Kalangan *ahl al-Ra'y* sesungguhnya tidak hanya menggunakan *qiyas* yang merupakan bentuk penggunaan rasio dengan cara analogis ilmiah secara ketat, tapi mereka juga menggunakan analogi yang longgar dan lebih luas dalam hubungan inilah lahirnya konsep *istiḥsān*.

Istiḥsān berarti berpaling dari satu hasil *qiyas* lain pada hasil *qiyas* lain yang lebih kuat. Dalam rangka mencari yang terbaik (*istiḥsān*), mujtahid beralih dari hasil *qiyas* pertama kepada hasil *qiyas* yang kedua, karena menurutnya, hasil kedua lebih realistis dan sesuai dengan tuntutan sosial.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *istiḥsān* berada dalam ruang lingkup kajian *qiyas* hanya saja lingkup kajian *istiḥsān* lebih luas dan menyeluruh dengan melihat berbagai *'illat*, serta mengembangkan alternatif *asal* yang bervariasi, sehingga dapat mengemukakan berbagai pilihan hukum untuk dikaji lebih lanjut mana diantaranya yang lebih kuat, dengan melihat pada kepentingan sosiologis.⁴⁹

⁴⁹ M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Perada Press, 2007), 109

Definisi *istihsān* dalam pandangan *mazhab* Hanafi adalah penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena ada alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukannya penyimpangan itu.

Golongan Hanafi membagi *istihsān* menjadi dua macam yaitu:

1. *Istihsān qiyas*, yaitu apabila di dalam suatu masalah terdapat dua sifat yang menuntut diterapkan dua *qiyas* yang saling bertentangan.

Sifat yang pertama jelas (*zāhir*) lagi mudah dipahami, dan inilah yang disebut *qiyas istilāhi*. Sedangkan sifat yang kedua samar (*khafī*) yang harus dihubungkan dengan sumber hukum (*aṣl*) yang lain, dan ini kemudian yang dinamakan *istihsān*.

2. *Istihsān* yang disebabkan oleh adanya kontradiksi antara *qiyas* dan dalil-dalil syar'i lain.

Istihsān bagian kedua ini ialah meninggalkan penerapan dalil *qiyas* karena bertentangan dengan ketetapan dalil syar'i atau prinsip umum (*aṣl kully*). Dilihat dari segi dalil lain yang bertentangan, *istihsān* ini terbagi menjadi 3 macam yaitu *istihsān sunnah*, *istihsān ijma'* dan *istihsān darurat*.

Istihsān sunnah adalah *istihsān* yang disebabkan oleh adanya ketetapan *sunnah* yang mengharuskan meninggalkan dalil *qiyas* pada kasus yang bersangkutan.

Istihsān ijma' adalah *istihsān* yang meninggalkan penggunaan dalil *qiyas* karena adanya *ijma'* ulama yang menetapkan hukum yang berbeda dari tuntutan *qiyas*.

Istihsān darurat adalah *istihsān* yang disebabkan oleh adanya keadaan terpaksa dalam suatu masalah yang mendorong seorang mujtahid untuk meninggalkan dalil *qiyas*.

Demikianlah *istihsān* menurut *mazhab* Hanafi, dimana digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maudu'nya (obyeknya) sebenarnya tidak keluar dari *naṣ-naṣ* syar'i.

Sebab pada dasarnya menurut Abu Hanifah, *istihsān* bersandar pada dalil *qiyas*, *asar*, *ijma'* atau *'urf* yang dipandanginya sebagai salah satu dari dalil-dalil syar'i diluar *naṣ*, sebagaimana pula bersandar pada *darurat*.

BAB III

PRAKTEK SEWA MENYEWA *HAND TRACTOR* DI DESA MERGOBENER KECAMATAN TARIK KABUPATEN SIDOARJO

A. Gambaran Geografis dan Demografis Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Desa Mergobener memiliki luas wilayah \pm 129,045 Ha. Dengan rincian tanah sawah 102,765 Ha, tanah pemukiman 24,520 Ha, tanah makam 0,680 Ha, tanah perkantoran 0,600 Ha, tanah lapangan kosong dan tanah lain-lain 0,780 Ha.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Iklm yang ada di desa Mergobener sangat mendukung untuk kegiatan desa ini yang penduduknya mayoritas sebagai petani, seperti curah hujan 300-4000 mm. jumlah bulan hujan 6 bulan dengan suhu rata-rata harian 29-34°C dan ketinggian 16 Mdpl.

Desa Mergobener ini desa yang berkembang pesat dibanding dengan desa lainnya. Karena desa Mergobener memiliki potensi alam yang baik, kondisi tanah di desa Mergobener adalah tanah tadah rawa yang bisa dimanfaatkan secara optimal untuk pertanian.

Dan batas-batas desa Mergobener adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Mergosari kecamatan Tarik

**Sebelah Selatan : Kwatu Mojoanyar dan Leminggir kecamatan Mojosari
kabupaten Mojokerto**

Sebelah Barat : Desa Tarik keamatan Tarik

Sebelah Timur : Desa Prambon kecamatan Prambon.

2. Struktur Pemerintahan

Kepala Desa : Drs. Supriadi

Sekretaris Desa : H. Ma'sum Harianto

Kepala Dusun : Sukiyat

Staf Bidang Pemerintahan : Rusiyak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Staf Bidang Keuangan : Muhammad Solikin

Staf Bidang Kesejahteraan Rakyat : Oni Susanto

Staf Bidang Umum : Sulaiman

Untuk menunjang jalannya roda pemerintahan seorang Kepala Desa juga dibantu oleh Kepala Dusun.

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Penduduk Desa Mergobener masih banyak yang memiliki lahan persawahan yang dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Mayoritas penduduk desa Mergobener bermata pencaharian sebagai seorang petani. Penduduk

desa Mergobener sangat menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian tersebut.

Dari data yang peneliti dapatkan jumlah petani yang ada di desa Mergobener sebanyak 139 orang, buruh tani sebanyak 318 orang. Namun demikian ada juga beberapa penduduk desa Mergobener yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, TNI dan POLRI.¹

4. Keadaan Sosial Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat desa yang rendah berpengaruh pada tingkat pendapatan yang dicapai oleh masyarakat tersebut. Fasilitas pendidikan sangat penting untuk menunjang kemajuan pendidikan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, masih banyak warga masyarakat desa Mergobener yang tidak lulus Sekolah Dasar (SD) sebanyak 177 orang, sedangkan yang lulus adalah 422 orang. Lulusan SLTP sebanyak 57 orang, dan yang tidak lulus 139 orang. Lulusan SLTA sebanyak 34 orang sedang yang tidak lulus 584 orang dan yang lulus Perguruan Tinggi hanya ada 6 orang. Dari data pendidikan dan catatan kelurahan terdapat 1 buah TK Dharma Wanita, 1 buah Sekolah Dasar Negeri, 1 buah RA dan 1 buah Madrasah Ibtidaiyah.

¹ Satrio Subakh (BPD), Wawancara, Sidoarjo, 12 Agustus 2010

5. Keadaan Sosial Agama

Berdasarkan hasil penelitian penulis, realitas keagamaan masyarakat desa Mergobener cenderung dinamis, baik dalam bentuk kegiatan yang menjadi ritual keberagaman maupun soal pemahaman keagamaan itu sendiri. Bentuk pemahaman mayoritas masyarakat desa Mergobener adalah NU (Nahdlatul Ulama).

Kegiatan yang dilaksanakan seperti tahlilan bersama tiap malam Jum'at setelah maghrib dan khataman Qur'an yang dilakukan tiap akhir Ahad yang dilaksanakan di rumah penduduk secara giliran.

6. Profil GAPOKTAN Tani Mulyo

GAPOKTAN Tani Mulyo sudah terbentuk sejak Oktober 1985. kelompok tani di desa Mergobener terdiri dari kelompok tani "Tani Mulyo I dusun Mergayu" dan kelompok tani "Tani Mulyo II dusun Kalibener".

Dalam melakukan kegiatan, anggota kelompok tani taat pada aturan organisasi serta kesepakatan yang telah disepakati bersama. Kerjasama terjalin dengan baik antara anggota kelompok tani dan pengurus. Hal inilah yang menjadikan kelembagaan kelompok tani menjadi kuat. Beberapa kegiatan yang telah diwujudkan GAPOKTAN Tani Mulyo antara lain:

- a. Pelatihan-pelatihan wanita tani (kelompok olahan)
- b. Rapat rutin (turun tanam, panen dan lain-lain)

- c. Kerja bakti bersama pemeliharaan seluruh irigasi
- d. Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPHT)
- e. Studi tour ke BPTP Karang Ploso dan BPTP Kendal Payak.

Adapun kemitraan dengan pihak lain yang sudah dilaksanakan antara lain:

- a. Tahun 2007 kemitraan dengan PT. BISI Tanaman jagung jenis P.16
- b. Akhir tahun 2007 kemitraan dengan BPTP (Badang Pengkajian Teknologi Pertanian dengan 8 varietes padi.
- c. Tahun 2008: Fak. Pertanian, IPB Sistem SRI dengan pupuk organik.

Sampai saat ini keberadaan GAPOKTAN Tani Mulyo desa Mergobener ini terus berkembang. Modal terus berkembang, serta inventaris kelompok Tani Mulyo terus bertambah. Adapun susunan pengurus GAPOKTAN Tani Mulyo adalah sebagai berikut:

Pelindung : Drs. Supriadi (Kepala Desa)

Ketua : Sukiyat

Wakil Ketua : Moh. Saim

Sekretaris : H. Khusnan Said

Bendahara : H. Basori

Seksi-seksi:

1. Seksi HIPA : 1. Moh. Sadi

2. Mataji

2. Seksi Pemberantasan Hama : 1. Nur Wachid

2. Suwoto

3. Seksi Pengadaan Barang : 1. Rusiyak

2. H. Ach. Zaini

B. Latar Belakang Terjadinya Sewa Menyewa *Hand Tractor* di Desa Mergobener Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo

Mayoritas penduduk desa Mergobener berprofesi sebagai petani. Kondisi tanah desa Mergobener sangat menguntungkan bagi para petani, karena jenis tanah tersebut adalah tanah tadah rawa yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pertanian.

Dengan adanya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, maka muncullah ide untuk merintis pembentukan kelompok tani. Pada tanggal 15 Oktober 1985 awal mula didirikannya gabungan kelompok tani desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo. Gabungan kelompok tani (GAPOKTAN) tersebut diberi nama "GAPOKTAN Tani Mulyo" dengan jumlah 56 orang.²

Perkembangan GAPOKTAN Tani Mulyo tidak terlepas dari proses pendampingan dan pembinaan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Dinas Pertanian. GAPOKTAN Tani Mulyo banyak memberi manfaat dan

² Sukiyat (Ketua GAPOKTAN Tani Mulyo), Wawancara, 12 Agustus 2010

mampu menjadi wadah kerjasama, diskusi dan penyedia aspirasi masyarakat bagi petani.

Beberapa tahun setelah didirikan, GAPOKTAN Tani Mulyo desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo cukup mengalami perkembangan. Hal ini dapat dilihat dari keunggulan-keunggulannya diantaranya yaitu:³

- 1). Mendapatkan prestasi dari tingkat kabupaten yaitu dari Dinas P3 (peternakan, pertanian, perkebunan).
- 2). Sering mengikuti lomba tingkat kabupaten. Sehingga mendapat juara.
- 3). Produksi padi yang paling unggul varietas ciherang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berawal dari prestasi-prestasi yang didapatkan oleh GAPOKTAN Tani Mulyo, dan sumber daya manusia yang ulet yang mau bekerja keras meskipun tingkat pendidikannya tergolong rendah, maka Departemen Pertanian memberikan bantuan berupa *hand tractor* kepada petani desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo.

Dan dalam praktek sewa menyewa *hand tractor* milik bersama di desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo ini dilakukan oleh Bapak Sukiyat selaku ketua GAPOKTAN Tani Mulyo desa Mergobener dan para petani desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo meliputi Bapak H. Muhammad Gangsar, H. Bashori, H. Saroni, Ibu Sumiyati, dan Ibu Heni.

³ Suparman (Wakil Ketua GAPOKTAN Tani Mulyo), Wawancara, 13 Agustus 2010

Kegiatan tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, diantaranya:

- 1). Menurut bapak Sukiyat, selaku pengurus GAPOKTAN karena para petani desa Mergobener belum ada yang memiliki alat untuk mengolah tanah yaitu *hand tractor*. Oleh karena itu tidak ada salahnya jika *hand tractor* milik bersama itu disewakan pada para petani, daripada petani desa Mergobener menyewa *hand tractor* pada tempat lain.⁴
- 2). Menurut bapak Drs. Supriadi, selaku kepala desa bantuan berupa *hand tractor* dari Dinas Pertanian tersebut disewakan karena untuk biaya perawatan dan kerusakan. Karena para petani desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo masih banyak yang belum mengetahui bagaimana cara mengoperasikan *hand tractor* itu. Hal ini disebabkan karena para petani desa Mergobener selama ini menggunakan cara tradisional dalam mengolah tanah mereka.⁵
- 3). Menurut bapak H. Bashori selaku petani, saya menyewa *hand tractor* milik bersama tersebut untuk kelancaran dalam bertani, sehingga masa bertani dapat berjalan sesuai dengan harapan.⁶

Dengan adanya latar belakang tersebut, maka praktek sewa *hand tractor* milik bersama tetap dilaksanakan. Tanpa memperhatikan para petani yang tidak mampu untuk menyewa *hand tractor* tersebut. Sehingga menyebabkan

⁴ Sukiyat (Ketua GAPOKTAN Tani Mulyo), Wawancara, 13 Agustus 2010

⁵ Supriadi (Kepala Desa Mergobener), Wawancara, 13 Agustus 2010

⁶ H. Basori (Petani Desa Mergobener), Wawancara, 13 Agustus 2010

kontroversi antara berbagai pihak dalam masalah sewa *hand tractor* milik bersama di desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo.

C. Praktek Pelaksanaan Sewa *Hand tractor* Milik Bersama di Desa Mergobener Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo

Proses awal terjadinya sewa menyewa *hand tractor* di desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo adalah karena adanya bantuan berupa 3 buah *hand tractor* pada tahun 2009 dari Dinas Pertanian untuk para petani desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo. 3 buah *hand tractor* tersebut sebagai wujud bantuan dari Dinas Pertanian untuk para petani atas prestasi yang telah diraih agar beban para petani menjadi ringan.⁷

Sebelum adanya bantuan dari Dinas Pertanian yang berupa *hand tractor* tersebut, para petani desa Mergobener mengolah tanah sawah mereka dengan cara tradisional yaitu dengan cara sabit, cangkul, bajak dan garu yang semuanya dikerjakan oleh manusia atau dibantu oleh binatang misalnya kerbau atau sapi.

Seiring dengan kemajuan zaman, pengolahan tanah sawah dengan cara tradisional ini tidak lagi diterapkan oleh petani desa Mergobener. Hal ini dikarenakan cara tradisional tersebut membutuhkan waktu yang lama, biaya yang besar dan tidak praktis. Akhirnya para petani desa Mergobener berinisiatif untuk menyewa *hand tractor* di desa lain meskipun dengan adanya beban biaya yang

⁷ M. Kohar, (Bendahara GAPOKTAN Tani Mulyo), Wawancara, 15 Agustus 2010

tinggi, para petani tersebut tetap menyewa demi kemudahan dalam bertani. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Dengan adanya bantuan berupa *hand tractor* dari Dinas Pertanian, cukup membuat para petani desa Mergobener merasa bahagia karena salah satu masalah dalam bertani kini telah dapat diselesaikan. Namun, kebahagiaan para petani tersebut bersifat sementara, karena pengurus GAPOKTAN Tani Mulyo telah menyewakan *hand tractor* tersebut dengan biaya yang lebih tinggi daripada harga sewa *hand tractor* pada umumnya.

Tujuan utama Dinas Pertanian dalam memberikan bantuan berupa *hand tractor* menjadi terhapus. Karena masyarakat petani desa Mergobener tidak merasa bebannya menjadi berkurang dengan adanya *hand tractor* tersebut. Pengurus GAPOKTAN Tani Mulyo mempunyai alasan menyewakan *hand tractor*, yaitu untuk biaya perawatan *hand tractor*.

Pihak-pihak yang terlibat dalam sewa menyewa *hand tractor* adalah sebagai berikut: Pengurus GAPOKTAN Tani Mulyo, petani desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo. Pengurus GAPOKTAN Tani Mulyo adalah pihak yang menyewakan.

Desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo mempunyai 56 bagian sawah. Setiap petani desa Mergobener ada yang memiliki 1 bagian saja, dan ada juga yang mempunyai bagian sawah lebih dari 3 bagian sawah. Bagi petani yang mempunyai bagian sawah lebih dari 3, maka petani tersebut

mempunyai kesempatan untuk menyewa *hand tractor*. Tetapi bagi petani yang memiliki sawah kurang dari 3 bagian sawah, maka petani tersebut tidak memiliki kesempatan untuk menyewa *hand tractor* milik bersama. Hal ini disebabkan oleh syarat yang telah ditetapkan oleh pengurus GAPOKTAN Tani Mulyo desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo.

Para petani desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo dianggap kurang mampu atau tergolong ekonomi rendah jika mempunyai bagian sawah hanya satu saja. Sehingga tidak mampu untuk membayar biaya sewa *hand tractor* milik bersama. Hal ini menjadikan sewa *hand tractor* milik bersama tersebut hanya dapat dinikmati oleh petani yang memiliki lebih dari 3 bagian sawah saja. Sehingga dengan adanya sewa *hand tractor* milik bersama menimbulkan rasa ketidakadilan dan musnahnya tujuan utama dari adanya bantuan Departemen Pertanian kepada para petani.⁸

Dengan adanya sewa *hand tractor* milik bersama tersebut, petani yang hanya mempunyai 1 atau 2 bagian sawah saja merasa dirugikan. Karena tidak diberi kesempatan untuk menyewa *hand tractor* yang disebabkan oleh biaya sewa yang mahal dan syarat harus dipenuhi pihak petani, yaitu minimal harus mempunyai 3 bagian sawah.⁹

⁸ Sami'an, (Petani desa Mergobener), Wawancara, 12 Agustus 2010

⁹ Supono, (Petani desa Mergobener), Wawancara, 12 Agustus 2010

Adapun proses praktek sewa menyewa *hand tractor* milik bersama harus melalui beberapa tahap, yaitu:¹⁰

1. Cara *Ijab Qabul*

Sebelum melaksanakan *ijab qabul*, pihak petani harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pengurus GAPOKTAN Tani Mulyo desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo. Adapun syarat-syarat untuk menyewa *hand tractor* milik bersama tersebut memiliki:

- a). Melapor pada pengurus GAPOKTAN Tani Mulyo paling lambat 2 minggu sebelum proses pengolahan tanah berlangsung.
- b). Minimal mempunyai 3 bagian sawah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah memenuhi beberapa persyaratan tersebut, maka *ijab qabul* dapat segera dilakukan. Apabila *ijab qabul* telah terjadi, maka secara otomatis telah sepakat dengan perjanjian-perjanjian yang ada dalam sewa *hand tractor* milik bersama tersebut. Adapun perjanjian antara pengurus GAPOKTAN Tani Mulyo desa Mergobener dengan petani penyewa *hand tractor* adalah sebagai berikut:

- a). Membayar lunas uang sewa *hand tractor* milik bersama tersebut.
- b). Apabila terjadi kerusakan dalam masa sewa, maka biaya kerusakan ditanggung pihak penyewa.

¹⁰Sukiyat (Ketua GAPOKTAN Tani Mulyo), Wawancara, 15 Agustus 2010

- c). Upah tenaga yang menjalankan *hand tractor* ditanggung oleh pihak penyewa.
- d). Masa sewa berakhir sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh pengurus GAPOKTAN Tani Mulyo desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo kepada para petani penyewa *hand tractor* milik bersama.

Perjanjian sewa *hand tractor* milik bersama tersebut tidak disertai dengan adanya akta otentik. Tidak ada bukti tertulis dalam perjanjian tersebut, sehingga apabila ada suatu masalah yang terjadi dalam proses masa sewa berlangsung, maka pihak pengurus GAPOKTAN Tani Mulyo maupun petani penyewa *hand tractor* milik bersama tersebut tidak mempunyai bukti yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah itu.¹¹

2. Cara Pembayaran Sewa *Hand tractor*

Berdasarkan hasil penelitian penulis, pelaksanaan sewa *hand tractor* milik bersama di desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo

Mempunyai beberapa bentuk atau model sewa. Para petani desa Mergobener selaku penyewa, harus memilih salah satu bentuk atau model sewa yang telah ditetapkan oleh pengurus GAPOKTAN Tani Mulyo. Adapun bentuk atau model sewa *hand tractor* milik bersama adalah:

¹¹ Mardi, (Petani Desa Mergobener), wawancara, 12 Agustus 2010

- a). Menyewa *hand tractor* sekaligus petugas yang menjalankan *hand tractor* milik bersama. Pihak penyewa (petani) dapat memilih bentuk sewa seperti ini jika tidak mengerti cara menjalankan *hand tractor*. Petugas tersebut berasal dari salah satu pengurus GAPOKTAN Tani Mulyo itu sendiri yang bernama bapak Senen. Adapun bentuk sewa seperti ini bertujuan untuk mencegah adanya resiko kerusakan pada *hand tractor* milik bersama itu.
- b). Pihak penyewa hanya menyewa *hand tractor*nya saja, bentuk sewa seperti ini hanya berlaku bagi para petani yang sudah bisa menjalankan *hand tractor* tersebut.¹²

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun cara pembayaran sewa *hand tractor* milik bersama di desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo harus secara tunai. Setelah proses pengolahan tanah selesai, maka pihak penyewa langsung mengembalikan *hand tractor* milik bersama tersebut pada pengurus GAPOKTAN Tani Mulyo beserta melunasi biaya sewa *hand tractor* tersebut. Biaya sewa *hand tractor* tersebut adalah Rp. 130.000 dengan rincian sebagai berikut:

- Rp. 30.000 untuk biaya solar
- Rp. 50.000 untuk biaya perawatan
- Rp. 50.000 untuk pemasukan pada GAPOKTAN Tani Mulyo.

¹² Sukiyat, (Ketua GAPOKTAN Tani Mulyo), wawancara, 16 Agustus 2010

Biaya tersebut belum termasuk upah bagi petugas yang menjalankan *hand tractor*, karena upah bagi petugas tersebut telah menjadi beban pihak petani penyewa *hand tractor* milik bersama.

D. Pendapat Tokoh Agama Terhadap Praktek Sewa Menyewa *Hand tractor* Milik Bersama di Desa Mergobener Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo

1. Pendapat Tokoh Agama tentang Sewa *Hand tractor* Milik Bersama

Di desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo, penulis mendapatkan dua pendapat yang berbeda dari masing-masing tokoh agama, tentang sewa *hand tractor* milik bersama yang dilakukan oleh pihak pengurus GAPOKTAN Tani Mulyo dan para petani selaku penyewa *hand tractor* tersebut. Satu pihak berpendapat bahwa sewa tersebut boleh dilaksanakan dan pihak lainnya berpendapat bahwa sewa *hand tractor* tersebut tidak boleh dilaksanakan.

a. Tokoh agama yang berpendapat bahwa sewa *hand tractor* milik bersama boleh dilaksanakan

1). KH. M. Rifa'i Huda¹³

H.M. Rifa'i Huda lahir di Sidoarjo pada tanggal 2 Oktober 1957. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda. Dalam masalah sewa *hand tractor* milik bersama di desa Mergobener

¹³ Kh. M. Rifa'i Huda, (Tokoh Agama Desa Mergobener), wawancara, 18 Agustus 2010

kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo, beliau berpendapat bahwa sewa *hand tractor* milik bersama itu boleh dilaksanakan. HM. Rifa'i Huda berpendapat demikian karena mempunyai alasan bahwa *hand tractor* bersama itu membutuhkan biaya perawatan agar tidak cepat rusak.

Kalau seandainya *hand tractor* milik bersama dipinjamkan kepada para petani secara cuma-cuma, maka dikhawatirkan tidak ada yang bersedia menanggung biaya perawatan *hand tractor* tersebut. Sehingga menyebabkan bantuan dari Departemen Pertanian tersebut cepat rusak dan tidak dapat dimanfaatkan kembali oleh para petani desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2). Ustadz Imron Rosyadi, S.Pd¹⁴

Ustadz Imron Rosyadi lahir di Sidoarjo pada tanggal 5 Mei 1960, beliau adalah seorang ulama desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo. Ustadz Imron Rosyadi aktif dalam memimpin pengajian yang ada di desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo. Beliau juga sebagai staf pengajar di salah satu SLTP yang ada di kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, beliau berpendapat bahwa sewa *hand tractor* milik bersama boleh dilaksanakan. Karena menurut beliau sewa *hand tractor* milik bersama boleh dilaksanakan

¹⁴ Imron Rosyadi, (Tokoh Agama Desa Mergobener), wawancara 19 Agustus 2010

karena mengandung unsur manfaat dan *maṣlahah*, yaitu *maṣlahah* yang *mu'tabarah*. Sewa *hand tractor milik* bersama ini mengandung dua unsur dari lima jaminan dasar yaitu, unsur keselamatan harta benda dan keselamatan jiwa. Yang dimaksud dengan asas manfaat menurut beliau adalah asalkan sewa tersebut bermanfaat bagi para petani desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo, maka sewa tersebut diperbolehkan. Ustadz Imron Rosyadi juga berpendapat bahwa beliau kurang setuju kalau seandainya sewa tersebut digratiskan, karena tidak ada biaya pemasukan untuk perawatan *hand tractor* milik bersama tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam berpendapat, ustadz Imron Rosyadi menggunakan metode *maṣlahah mursalah* khususnya sewa *hand tractor* milik bersama ini termasuk *maṣlahat* yang *mu'tabarah*. Sewa *hand tractor* milik bersama ini mengandung dua unsur jaminan dasar yaitu: jaminan keselamatan jiwa dan keselamatan harta benda.

Mengandung unsur keselamatan jiwa karena sewa *hand tractor* milik bersama tersebut membantu para petani dalam memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika keperluan pokok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. Mengandung unsur keselamatan harta benda karena sewa *hand tractor* milik bersama tersebut telah sesuai dengan

etika bisnis dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dari adanya kejelasan biaya sewa dari pihak GAPOKTAN Tani Mulyo kepada para petani desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo.

- b. Tokoh agama yang berpendapat bahwa sewa *hand tractor* milik bersama tidak boleh dilaksanakan

1). Ustadz H. Ahmad Zaini¹⁵

Ustadz H. Ahmad Zaini lahir di Sidoarjo pada tanggal 12 Desember 1957. Beliau adalah seorang ulama yang aktif dalam pengajian dan dakwah di desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo. Dalam hal sewa *hand tractor* milik bersama yang terjadi di desa Mergobener, ustadz H. Ahmad Zaini berbeda pendapat dengan KH. M. Rifa'i Huda dan ustad Imron Rosyadi.

H. Ahmad Zaini berpendapat bahwa sewa *hand tractor* milik bersama di desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo tidak boleh dilaksanakan. Karena menurut H. Ahmad Zaini, sewa *hand tractor* milik bersama tersebut menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para petani desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo. Karena adanya persyaratan yang menyatakan bahwa hanya petani yang mempunyai bagian di atas 3 bagian sawah saja yang bisa menyewa *hand tractor* milik bersama tersebut.

¹⁵ H. Ahmad Zaini, (Tokoh Agama Desa Mergobener), wawancara, 19 Agustus 2010

Adanya harga sewa yang lebih tinggi dari pada harga sewa pada umumnya, juga menjadi alasan H. Ahmad Zaini dalam berpendapat. Harga sewa *hand tractor* yang lebih tinggi 30% dari harga sewa *hand tractor* pada umumnya, sangat membebani para petani desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo.

Biaya sewa *hand tractor* di GAPOKTAN Tani Mulyo sebesar Rp. 130.000 dengan rincian sebagai berikut:

- Rp. 30.000 untuk biaya solar
- Rp. 50.000 untuk biaya perawatan
- Rp. 50.000 untuk pemasukan pada GAPOKTAN Tani Mulyo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan biaya sewa *hand tractor* pada umumnya adalah Rp. 100.000 dengan rincian sebagai berikut:

- Rp. 30.000 untuk biaya solar
- Rp. 20.000 untuk upah tenaga yang mengoperasikan *hand tractor*
- Rp. 30.000 untuk biaya pemasukan kas desa
- Rp. 20.000 untuk biaya perawatan *hand tractor*

Adapun mengenai biaya perawatan, H. Ahmad Zaini lebih setuju jika biaya perawatan tersebut diambil dari uang kas harian para petani desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo. Dengan demikian, seluruh petani desa Mergobener kecamatan Tarik

kabupaten Sidoarjo dapat menikmati bantuan berupa *hand tractor* dari Dinas Pertanian tersebut.

Dalam berpendapat H. Ahmad. Zaini menggunakan metode *istihsān*. Khususnya dalam hal sewa *hand tractor* milik bersama termasuk dalam *istihsān* yang disandarkan pada *maṣlahat*. Karena dengan adanya sewa *hand tractor* tersebut menimbulkan rasa ketidakadilan diantara para petani desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo. Hal ini sangat bertentangan dengan kemaslahatan masyarakat.

2). Dasar Hukum tokoh agama tentang Sewa *hand tractor* milik bersama
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dasar hukum tokoh agama yang membolehkan sewa *hand tractor* milik bersama

KH. M. Rifa'i Huda dan ustadz Imron Rosyadi mempunyai dasar hukum dalam menyelesaikan masalah sewa *hand tractor* milik bersama di desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo. Dasar hukum yang dijadikan pedoman adalah adanya manfaat pada barang yang disewakan yaitu *hand tractor*. Sewa menyewa *hand tractor* tersebut diperbolehkan karena menyewa *hand tractor* bukan termasuk menyewa untuk suatu kemaksiatan. Sebagaimana dalam kaidah fiqih dinyatakan bahwa:

الإِسْتِجَارَةُ عَلَى الْمَعَاصِي لَا يَجُوزُ.

"Menyewa untuk suatu kemaksiatan tidak boleh"

Menurut kedua tokoh agama tersebut, sewa *hand tractor* milik bersama sangat membantu para petani ketika masa bertani tiba, banyak manfaat yang dapat diambil dari adanya sistem sewa *hand tractor* milik bersama yang ada di desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu sesuai dengan pendapat ulama Hanafiyah bahwa ketetapan akad *ijārah* adalah kemanfaatan yang sifatnya mubah. Jadi dibolehkan *ijārah* atas barang atau benda yang mubah.¹⁶

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dasar hukum tokoh agama yang tidak membolehkan sewa *hand tractor* milik bersama

Dasar hukum yang dijadikan pedoman oleh H. Ahmad Zaini adalah adanya pihak yang merasa didzalimi karena diperlakukan secara tidak adil atas persyaratan yang telah ditetapkan oleh GAPOKTAN Tani Mulyo. Adanya biaya sewa yang lebih tinggi dibandingkan dengan biaya sewa pada umumnya, sebenarnya membuat para petani sebagai pihak penyewa merasa keberatan. Sehingga unsur *antaradhin* (saling rela) dalam sewa *hand tractor* milik bersama tersebut tidak dapat

¹⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 131

terwujud. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ (النساء: ٢٩)

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakai harta sesamamu dengan jalan yang batal, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka". (QS. An-Nisa': 29)

BAB IV

ANALISIS *ISTINBAT* HUKUM TERHADAP PENDAPAT OKOH AGAMA DI DESA MERGOBENER KECAMATAN TARIK KABUPATEN SIDOARJO

A. Ketentuan Sewa *Hand tractor* Milik Bersama di Desa Mergobener Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo Menurut Hukum Islam

Dalam Islam telah ditentukan beberapa rukun dan syarat sewa (*ijārah*) yang harus dipenuhi ketika melakukan akad sewa (*ijārah*). Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa rukun sewa

menurut Islam meliputi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. 'Āqid
2. *Ṣigat* akad
3. *Ujrah*
4. Manfaat

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya juga dapat dipahami bahwa syarat sewa (*ijārah*) meliputi:

1. Syarat *al-Inqad* (terjadinya akad). Syarat *al-Inqad* berkaitan dengan 'āqid. 'Āqid disyaratkan telah balig dan berakal.
2. Syarat pelaksanaan (*an-Nafadz*). Dalam syarat pelaksanaan *ijārah*, telah ditetapkan bahwa 'āqid harus memiliki kekuasaan penuh terhadap barang yang disewakan (*ma'qud 'alaih*).

3. Syarat sah sewa (*ijārah*) yang meliputi adanya keridhaan kedua belah pihak yang berakad, *ma'qud 'alaih* bermanfaat dengan jelas, *ma'qud 'alaih* harus memenuhi syarat', objek *ijārah* merupakan sesuatu yang bisa disewakan.
4. Syarat *ma'qud 'alaih* yaitu *ma'qud 'alaih* harus dapat dipegang atau dikuasai.
5. Syarat *ijārah* yang meliputi berupa harta tetap yang dapat diketahui dan tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah*.
6. Syarat yang kembali pada rukun akad yaitu akad disyaratkan harus terhindar dari syarat-syarat yang merusak akad.
7. Syarat kelaziman sewa (*ijārah*) yang terdiri dari *ma'qud 'alaih* terhindar dari cacat dan tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa praktek sewa *hand tractor* milik bersama di desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo telah sesuai dengan hukum Islam. Dalam prakteknya, sewa *hand tractor* milik bersama yang terjadi di desa Mergobener telah memenuhi rukun yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.

'*Āqid* yang terdiri dari dua pihak yaitu penyewa (*musta'jir*) dan yang menyewakan (*mu'ajjir*). Dalam hal sewa *hand tractor* milik bersama yang terjadi di desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo pihak penyewanya adalah para petani desa Mergobener diantaranya, H. Muhammad Gangsar, H. Bashori dan H. Saroni. Adapun pihak yang menyewakan (*mu'ajjir*) adalah

pengurus GAPOKTAN Tani Mulyo desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo.

Şigat akad dalam sewa *hand tractor* milik bersama di desa Mergobener telah sesuai dengan hukum Islam. Adanya *ujrah* (upah) dalam sewa *hand tractor* milik bersama di desa Mergobener telah jelas jumlahnya yaitu Rp. 130.000 per bagian sawah.

Praktek sewa *hand tractor* milik bersama di desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo juga telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum Islam antara lain: syarat *al-Inqad* (terjadinya akad), syarat pelaksanaan (*an-Nafadz*), syarat sah sewa (*ijārah*), syarat *ma'qud 'alaih*, syarat *ujrah*, syarat yang kembali pada rukun akad, dan syarat kelaziman sewa (*ijārah*).

B. Analisis Pendapat Tokoh Agama Tentang *Istinbāt* Hukum Sewa *Hand tractor* Milik Bersama di Desa Mergobener Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan hasil penelitian tentang *hand tractor* milik bersama di desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo terdapat perbedaan pendapat antara tokoh agama mengenai praktek sewa *hand tractor* milik bersama di desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo.

Dari hasil penelitian, sebagian tokoh agama berpendapat bahwa sewa menyewa *hand tractor* milik bersama boleh dilakukan, sedangkan sebagian tokoh

agama yang lain berpendapat bahwa sewa menyewa *hand tractor* tidak boleh dilakukan.

1. Tokoh agama yang menyatakan sewa *hand tractor* milik bersama di desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo boleh dilakukan

Ada dua tokoh agama yang berpendapat bahwa sewa *hand tractor* milik bersama di desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo boleh dilakukan, yaitu KH. M. Rifa'i Huda dan ustad Imron Rosyadi.

Kedua tokoh agama tersebut berpendapat bahwa sewa *hand tractor* milik bersama boleh dilakukan KH. M. Rifa'i Huda berpendapat demikian karena mempunyai alasan, yaitu bahwa *hand tractor* milik bersama tersebut membutuhkan biaya perawatan agar tidak cepat rusak.

Ustad Imron Rosyadi juga mempunyai alasan dalam berpendapat bahwa sewa *hand tractor* milik bersama boleh dilakukan. Menurut ustad Imron Rosyadi sewa *hand tractor* milik bersama boleh dilakukan karena mengandung unsur manfaat. Karena sewa *hand tractor* milik bersama itu bermanfaat bagi para petani desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo. Sewa *hand tractor* milik bersama tersebut dapat membantu para petani desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo dalam kelancaran proses bertani.

Sewa *hand tractor* tersebut juga mengandung *masalah*, yaitu *masalah* yang *mu'tabarah*. Sewa *hand tractor* milik bersama ini mengandung

dua unsur dari lima jaminan dasar yaitu, unsur keselamatan harta benda dan keselamatan jiwa. Yang dimaksud dengan asas manfaat menurut beliau adalah asalkan sewa tersebut bermanfaat bagi para petani desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo, maka sewa tersebut diperbolehkan. Ustadz Imron Rosyadi juga berpendapat bahwa beliau kurang setuju kalau seandainya sewa tersebut digratiskan, karena tidak ada biaya pemasukan untuk perawatan *hand tractor* milik bersama tersebut.

Dalam berpendapat, ustadz Imron Rosyadi menggunakan metode *maṣlaḥah mursalah* khususnya sewa *hand tractor* milik bersama ini termasuk *maṣlaḥat yang mu'tabarah*. Sewa *hand tractor* milik bersama ini mengandung dua unsur jaminan dasar yaitu: jaminan keselamatan jiwa dan keselamatan harta benda.

Mengandung unsur keselamatan jiwa karena sewa *hand tractor* milik bersama tersebut membantu para petani dalam memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika keperluan pokok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. Mengandung unsur keselamatan harta benda karena sewa *hand tractor* milik bersama tersebut telah sesuai dengan etika bisnis dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dari adanya kejelasan biaya sewa dari pihak GAPOKTAN Tani Mulyo kepada para petani desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo.

Pendapat kedua tokoh agama tersebut kurang memperhatikan rasa ketidakadilan di antara para petani akan adanya syarat sewa yang ditentukan oleh pengurus GAPOKTAN Tani Mulyo

2. Tokoh agama yang menyatakan sewa *hand tractor* milik bersama di desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo tidak boleh dilakukan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat satu tokoh agama yang berpendapat bahwa sewa *hand tractor* milik bersama di desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo tidak boleh dilakukan yaitu ustad H. Ahmad Zaini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ustad H. Ahmad Zaini berpendapat demikian karena adanya sewa *hand tractor* milik bersama tersebut menimbulkan rasa ketidakadilan diantara para petani desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut dikarenakan adanya persyaratan yang menyatakan bahwa hanya petani yang mempunyai sawah di atas 3 bagian sawah saja yang boleh menyewa *hand tractor* milik bersama tersebut.

Di samping alasan di atas, adanya biaya sewa yang lebih tinggi 30% dibandingkan dengan persewaan *hand tractor* lainnya juga menjadi alasan bagi ustad H. Ahmad Zaini dalam berpendapat tentang tidak bolehnya sewa *hand tractor* milik bersama di desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo.

Dalam berpendapat H. Ahmad. Zaini menggunakan metode *istihsān*. Khususnya dalam hal sewa *hand tractor* milik bersama termasuk dalam *istihsān* yang disandarkan pada *maṣlahat*. Karena dengan adanya sewa *hand tractor* tersebut menimbulkan rasa ketidakadilan diantara para petani desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo. Hal ini sangat bertentangan dengan kemaslahatan masyarakat.

Pendapat H. Ahmad Zaini sudah memperhatikan rasa ketidakadilan diantara para petani desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo.

C. Analisis *Istinbāṭ* Hukum Terhadap Pendapat Tokoh Agama di Desa Mergobener Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya harta milik bersama dapat digunakan oleh pemiliknya tanpa harus mengeluarkan biaya. Tetapi dalam kasus *hand tractor* milik bersama di desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo, para petani dikenakan biaya sewa dalam menggunakan *hand tractor* tersebut.

Biaya tersebut digunakan untuk biaya perawatan agar *hand tractor* tidak mengalami kerusakan. Adanya biaya yang dibebankan tersebut, maka terjadilah perbedaan pendapat di kalangan tokoh agama desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo.

Ada tokoh agama yang berpendapat bahwa sewa *hand tractor* tersebut tidak boleh dilakukan, tetapi di pihak lain ada beberapa tokoh agama yang

berpendapat bahwa sewa *hand tractor* milik bersama boleh dilakukan. Hal tersebut karena adanya asas manfaat bagi para petani desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo.

Jadi praktek sewa *hand tractor* milik bersama di desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo didasarkan pada *maṣlahah al-mursalah*, karena pada dasarnya harta milik bersama dapat digunakan tanpa harus mengeluarkan biaya. Tetapi pada prakteknya, pemakaian *hand tractor* tersebut dikarenakan biaya sewa untuk biaya perawatan agar *hand tractor* tidak mengalami kerusakan.

Paraktek sewa *hand tractor* di desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo berdasarkan atas *maṣlahah mursalah* karena adanya sewa *hand tractor* tersebut membawa kemaslahatan bagi para petani desa Mergobener.

Dengan adanya sewa *hand tractor* tersebut, para petani desa Mergobener dapat bertani dengan lancar sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan dan dari hasil bertani tersebut para petani dapat membiayai kehidupan sehari-hari sehingga adanya sewa *hand tractor* tersebut membawa kemaslahatan bagi para petani desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo.

Maṣlahah al-mursalah adalah *maṣlahat-maṣlahat* yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syari'at Islam, dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus.¹

¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), 427.

Ulama Hanafiyah tidak menjadikan *istiṣlah* sebagai *hujjah*, dan mereka tidak menjadikan sebagai dalil syara'. Meskipun demikian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sandaran *istiṣlah* itu ada 4 yaitu: (a). *Istiḥsān* yang disandarkan pada adat (*al-'Urf*), (b) *Istiḥsān* yang disandarkan pada darurat (*al-Darurat*), dan (c) *Istiḥsān* yang disandarkan pada *maṣlahat*. Dengan kata lain, *istiṣlah* dalam pandangan ulama Hanafiyah tidak termasuk dalil pokok, tetapi tercakup oleh dua dalil penting dalam fiqih mereka, yaitu *al-Istiḥsān* dan *al-'Urf*.

Imam Malik berpendapat bahwa *maṣlahat* dapat dijadikan *hujjah*. Sedangkan Imam Syafi'i tidak menjadikan *istiṣlah* sebagai dalil mutaqlil, oleh karena itu, sebagian ulama menduga bahwa Imam Syafi'i menolak *maṣlahah mursalat*.

Dengan demikian, praktek sewa *hand tractor* milik bersama boleh dilakukan berdasarkan pada *maṣlahah al-mursalah* karena dalam sewa *hand tractor* milik bersama tersebut terdapat banyak kemaslahatan yang dapat diperoleh oleh para petani desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo dalam bertani.

Adapun pendapat tokoh agama yang mengatakan bahwa sewa *hand tractor* milik bersama tidak boleh dilakukan karena adanya biaya yang lebih mahal dan adanya unsur ketidakadilan bagi para petani desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo.

Pendapat tokoh agama tersebut berpendapat dengan menggunakan metode *istihsān* khususnya *istihsān* yang disandarkan pada *maṣlahah*. Karena sewa *hand tractor* milik bersama tersebut tidak sesuai dengan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu sewa *hand tractor* milik bersama tersebut tidak boleh dilakukan karena adanya unsur ketidakadilan dan biaya sewa yang lebih tinggi daripada umumnya sehingga menambah beban para petani.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan permasalahan skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Ketentuan sewa *hand tractor* milik bersama desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo telah memenuhi ketentuan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Diantaranya syarat *al-Inqad* (terjadinya akad), syarat pelaksanaan (*an-Nafadz*), syarat sah sewa (*ijārah*), syarat *ma'qud 'alaih*, syarat *ujrah*, syarat yang kembali pada rukun akad, dan syarat kelaziman sewa (*ijārah*).
2. Menurut pendapat tokoh agama mengenai praktek sewa *hand tractor* milik bersama tersebut terdapat dua pendapat di kalangan para tokoh agama. Satu pendapat mengatakan bahwa sewa *hand tractor* milik bersama tersebut halal dilakukan, sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwa sewa *hand tractor* tersebut haram dilakukan karena adanya faktor harga sewa yang lebih tinggi dan syarat sewa yang ditentukan oleh GAPOKTAN Tani Mulyo desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo.
3. Pendapat tokoh agama yang menyatakan bahwa praktek sewa *hand tractor* milik bersama di desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo halal

dilakukan berdasarkan *maṣlahah al-mursalah*. Karena adanya asas manfaat yang terkandung di dalam sewa *hand tractor* milik bersama tersebut. Sewa *hand tractor* milik bersama dapat memberikan banyak kemaslahatan bagi para petani desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo. Hal ini sesuai dengan tujuan-tujuan syari'at Islam. Sedangkan pendapat tokoh agama yang menyatakan bahwa praktek sewa *hand tractor* milik bersama haram dilakukan berdasarkan *istiḥsān* yang bersandarkan pada *maṣlahah*, karena adanya factor ketidakadilan diantara para petani dan biaya sewa yang lebih tinggi sehingga menambah beban para petani. Hal tersebut tidak sesuai dengan kemaslahatan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi pengurus GAPOKTAN Tani Mulyo agar lebih memperhatikan rasa keadilan diantara para petani desa Mergobener kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo.
2. Diharapkan bagi para petani desa Mergobener selaku penyewa *hand tractor* milik bersama agar lebih bertanggung jawab dalam menyewa *hand tractor* milik bersama, sehingga *hand tractor* tersebut tidak cepat mengalami kerusakan.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007

An Naisaburiy, Imam Muslim Ibn Khajjaj al Qusyairi, *Shahih Muslim*, Juz 5, Beirut: Dar al-Kutub, 1971

Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mahkota, 1989

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 9 /DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah

Hamzah Ya'qub, *Kode Etika Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 1992

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996

Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Penerjemah, Imam Ghazali Said, Jilid 3*, Jakarta: Pustaka Asmani, 2002

Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002

Kafrawi Ridlwan, *Ensikopedi Islam*, Jakarta: Gramedia, 1993

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993

-----, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, Kuwait: Darul Qalam, 2003

M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995

M. Faishal Munif, *Maslahah Sebagai Dasar Istiabat Hukum Islam*, dalam *Jurnal Para Media* Vol. IV

M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 12, Jakarta: Lentera Hati, 2002

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000

Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani*, Jakarta: Logos, 1999

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006

Romli, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006

-----, *Fiqh Sunnah*, Juz 13, Bandung: PT al-Ma'arif, 1987

Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998

Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003

Zahroh, Abu, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999

-----, *Ushul Fiqih*, Jakarta IKAPI, 1991

-----, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999

Suherman, "Hak dan Kewajiban Penyewa", dalam <http://Hukumproperti.com/>?